KONSISTENSI PENGATURAN LEMBAGA PAKSA BADAN ATAU *GIJZELIN*G DALAM HUKUM INDONESIA

(Analisis Yuridis Perma No. 1 Tahun 2000 dan Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
FARIZA DWI JAYANTI
NIM. 0710110103

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

LEMBAR PERSETUJUAN

KONSISTENSI PENGATURAN LEMBAGA PAKSA BADAN ATAU *GIJZELING* DALAM HUKUM INDONESIA (Analisis Yuridis Perma No. 1 Tahun 2000 dan Peraturan Bersama Brnomor : 53/PMK.06/2009, Nomor : KEP-030/A/JA/03/2009, Nomor : 4 Tahun 2009, Dan Nomor M.HH-01.KU.03.01)

Oleh :
Fariza Dwi Jayanti
Nim. 0710110103

Disetujui pada tanggal :.....April 2011

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH. MH	**Herlin Wijayati, SH. MH.**
NIP. 19591118 198601 1 002	**NIP. 19601020 198601 2 001**

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH. MH.
NIP. 19611112 198601 2 001

repository.ub.ac
This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

KONSISTENSI PENGATURAN LEMBAGA PAKSA BADAN ATAU *GIJZELING* DALAM HUKUM INDONESIA (Analisis Yuridis Perma No. 1 Tahun 2000 dan Peraturan Bersama Brnomor : 53/PMK.06/2009, Nomor : KEP-030/A/JA/03/2009, Nomor : 4 Tahun 2009, Dan Nomor M.HH-01.KU.03.01)

Oleh :
Fariza Dwi Jayanti
Nim. 0710110103

Disetujui pada tanggal :.....April 2011

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH. MH	**Herlin Wijayati, SH. MH.**
NIP. 19591118 198601 1 002	**NIP. 19601020 198601 2 001**

Ketua Majelis Penguji	Ketua Bagian Hukum Perdata
Adum Dasuki, SH. MH.	**Rachmi Sulistyarini, SH. MH.**
NIP. 19480522 197803 1 002	**NIP. 19611112 198601 2 001**

Mengetahui
Dekan

Dr. Sihabudin, SH. MH
NIP. 195912161985031001

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message, purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Fariza Dwi Jayanti
NIM : 0710110103

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis,bukan karya atau orang lainyang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang laindalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat,jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi , saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,
Yang menyatakan,

Fariza Dwi Jayanti
NIM. 0710110103

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

LEMBAR PERSEMBAHAN

- *Allah SWT … Rabb yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha segala-galanya...*

  Terima kasih Ya Allah ... atas segala karunia, nikmat dan rejeki yang telah Engkau berikan padaku...

  Tanpa Kuasa dan Ridho-Mu, aku tak berarti apa-apa dan aku tak akan mampu bertahan hingga kini...
- *Muhammad SAW ... Rasulku ... junjunganku dan panutanku...*

  Terima kasih Ya Rasul atas segala pelajaran yang telah engkau ajarkan padaku...
- *Kedua orang tuaku...yang selalu menyayangiku...*

  Mama... Papa...terima kasih telah dengan sabar mendidik dan membesarkanku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang, terima kasih atas doanya yang tak pernah putus untukku dan adik. Maafkan bila aku banyak berbuat salah atau membuat mama dan papa marah atau sedih... tapi meski tak pernah terucap, aku sangat sayang mama dan papa.
- *Kakakku ... Fanty yang selalu mendukungku...*

  *Makasih ya kakakku.... ga pernah bosen membangkitkan semangatku di saat aku lagi patah semangat, terkadang kamu malah lebih dewasa daripada aku ^-^*
- *Mas Ketut... calon kakak ipar dua hari lagi, makasih ya udah diantar keliling muter-muter pinjem dasai,nganter yudisium. ^-^*
- *Keluarga besar di Malang, Bali dan Mataram....Om, tante, mbak, mas dan adik-adik, makasih semuanya ya.....aku udah lulus neh....!!!!! ^-^*
- *Pc Denz ... Prita, Chika, Dhinda, Ervie, Nene, thanks ya say buat semuanya...kalian emang sahabat terbaikku ^-^ muaacch...Prita Nene..cepet menyusul..*
- *Temen-temen Kuliah ... Deva, Adit, Daus, Vivin, Putu, Dita, Niken, Ratri, Rika, Hesti, Martha,Femmy makasih temen-temen tercinta buat semuanyaa..luv u All.....muaaach...*

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message, purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puja dan puji syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah S.A.W. Dengan limpahan Rahmat, Hidayat serta Inayahnyakepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"KONSISTENSI PENGATURAN LEMBAGA PAKSA BADAN ATAU *GIJZELING* DALAM HUKUM INDONESIA (Analisis Yuridis Perma No. 1 Tahun 2000 dan Peraturan Bersama Brnomor : 53/PMK.06/2009, Nomor : KEP-030/A/JA/03/2009, Nomor : 4 Tahun 2009, Dan Nomor M.HH-01.KU.03.01)"** dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan terselesaikannnya penulisan skripsi ini penulis juga menyampaikan rasa teroima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Sihabudin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyorini selaku Kepala Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah mengijinkan Penulis untuk menulis skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH. MH. Selaku dosen pembimbing I atas kesabaran dan motivasi serta kesediaan beliau setiap saat membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Herlin Wijayati, SH. MH. Selaku dosen pembimbing II atas nasehat , bimbingan, dukungan, serta kesediaan beliau memberikan bimbingan setiap saat kepada Penulis.

5. Ibu Siti Hamidah yang telah banyak membimbing Penulis dalam menyusun judul, rumusan masalah, serta memfasilitasi Penulis dalam menyusun judul skripsi.
6. Bapak Adum Dasuki, SH. MS. Selaku dosen penguji I atas nasehat , bimbingan, dukungan, serta kesediaan beliau memberikan bimbingan saat ujian skripsi kepada Penulis.
7. Ibu Ummu Hilmi. Selaku dosen penguji II atas nasehat , bimbingan, dukungan, serta kesediaan beliau memberikan bimbingan saat ujian skripsi kepada Penulis.
8. Ibu Indrati. Selaku dosen penguji III atas nasehat , bimbingan, dukungan, serta kesediaan beliau memberikan bimbingan saat ujian skripsi kepada Penulis.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya Malang.
10. Kedua orang tua Penulis yang tiada pernah lelah memberikan kasih sayang kepada Penulis.
11. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat untuk tetap menempuh pendidikan ini.
12. Teman-temanku selama masa perkuliahan yang selalu memberikan semangat dalam hal apapun termasuk dalam penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
This document was created using Smart PDF Creator
Remove this message by purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

Akhirnya hanya kepada Allah SWT segala pengorbanan ini disampaikan dan semoiga seluruh amal kebaikan semua pihak diterima sebagai amal ibadah. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, Maret 2011

Penulis

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

DAFTAR ISI

Judul ……..…….....i
Lembar Persetujuan ii
Lembar Pengesahan iii
Keaslian Skripsi iv
Lembar persembahan v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi …….....ix
Abstraksi …….....xii

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……...1
B. Rumusan Masalah ……7
C. Tujuan Penelitian…….....8
D. Manfaat Penelitian……8
E. Sistematika Penulisan ……9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Konsep Hutang Piutang 11
B. Tinjauan Umum Eksekusi Perdata 13
C. Tinjauan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan 14
1. ***Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvorderin*)** 16
2. ***Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam HIR (*Het Inlandsch Reglement*)** …….....16
3. ***Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam RBG (*Rechtsreglement Buiten Gewesten*)** ……17
4. ***Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Perma No. 1 Tahun 2000** 17
5. ***Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara**.....20

6. *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 21

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 25
B. Jenis Bahan Hukum 25
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 27
D. Tekhnik Analisis Bahan Hukum 28
E. Definisi Konseptual 29

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan
   1. Sejarah *Gijzeling* atau Lembaga Paksa badan 30
   2. Perkembangan Pengaturan *Gijzeling* atau lembaga paksa Badan 30
B. Pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Hukum Indonesia 32
   1. Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling Dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvorderin*) 33
   2. Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling Dalam HIR(*Het Inlandsch Reglement*) 37
   3. Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* Dalam RBG (*Rechtsreglement Buiten Gewesten*) 39
   4. Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* Dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 42
   5. Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* Dalam Perma No. 1 Tahun 2000 44

6. Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* Dalam Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 49

C. Konsistensi Pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Hukum Indonesia 58

1. Jangka Waktu Pelaksanaan *Gijzeling* atau Paksa Badan 58
2. Batas Umur Pengenaan *Gijzeling* atau Paksa Badan terhadap Debitur 60
3. Prosedur Pelaksanaan *Gijzeling* atau Paksa Badan 61
4. Jumlah Hutang Debitur Dapat Dikenai Paksa Badan 62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message, purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

DAFTAR TABEL

Tabel Pembanding Perma No. 1 Tahun 2000 Dengan Peraturan Bersama Nomor : 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 ……66

repository.ub.ac
This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ABSTRAKSI

FARIZA DWI JAYANTI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2011, Konsistensi Pengaturan Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* dalam Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Perma No. 1 Tahun 2000 dan Peraturan Bersama Brnomor : 53/PMK.06/2009, Nomor : KEP-030/A/JA/03/2009, Nomor : 4 Tahun 2009, Dan Nomor M.HH-01.KU.03.01), Dr. Rachmad budiono, SH. MH; Herlin Wijayati, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai konsistensi pengaturan Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* dalam Hukum Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai *Gijzeling*, namun diantara peraturan perundang-undangan tersebut terdapat beberapa perbedaan pengaturan. Peraturan yang dimaksud yaitu baik dalam Rv, HIR, maupun RBG, dan yang paling utama adalah Perma No. 1 tahun 2000 dengan Peraturan bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01. sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Padahal kedua peraturan ini masih sama-sama berlaku dalam sistem Hukum Indonesia.

Dalam upaya mengetahui bagaimana konsistensi pengaturan mengenai *Gijzeling* dalam Hukum Indonesia sebagai upaya paksa badan terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, penulis menggunakan metode pendekatan berupa metode yuridis normatif. Hal ini dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang timbul dari adanya perbedaan pengaturan *Gijzeling* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban, bahwa antar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Gijzeling* ini terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan diantaranya mengenai pengaturan Pengaturan batas usia maksimum seorang debitur dapat dikenai paksa badan, Pengaturan jangka waktu pelaksanaan paksa badan, Jumlah minimum hutang debitur yang belum terlunasi, sehingga dapat dikenai paksa badan terhadapnya, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan adanya ketidakkonsistenan atau inkonsistensi pengaturan Gijzeling di Indonesia, sehingga Lembaga ini tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien guna menghadapi debitur yang beritikad tidak baik.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka perlu kiranya Para pembuat Undang-Undang atau Badan Legislatif hendaknya dapat menyusun suatu peraturan perundang-undangan mengenai *Gijzeling* atau lembaga Paksa Badan ini secara tegas, jelas, dan yang terpenting adalah konsisten. Tegas dan jelas disini maksudnya adalah para pembuat Undang-undang dalam menyusun suatu Undang-undang haruslah konsisten dengan kata lain tetap (menjaga komitmen), selaras , dan sesuai antar peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Selain itu, pengaturan mengenai *Gijzeling* khusunya dalam hal batas usia debitur, jumlah minimum hutang debitur dapat dikenai paksa badan yang bersifat jelas dan tegas. Sehingga Lembaga ini dapat bekerja secara efektif dan efisien guna menghadapi para debitur nakal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia atau individu memerlukan materi untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memperoleh materi tersebut, seseorang haruslah berusaha atau bekerja agar memperoleh penghasilan. Dengan penghasilan inilah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan dan terus melangsungkan hidupnya. Namun, dalam realitanya penghasilan yang diperoleh belum dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Hal ini yang menimbulkan seseorang untuk berhutang kepada pihak lain agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan materinya menimbulkan suatu produk perbuatan yaitu hutang piutang. Hutang adalah produk perbuatan dilihat dari sisi pihak yang memperoleh pinjaman sejumlah uang, sedangkan piutang adalah produk perbuatan dilihat dari sisi pihak yang memberi pinjaman sejumlah uang.[1] Dalam hubungan hukum hutang piutang ini pihak yang berhutang disebut debitur, yang berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya pada waktu tertentu atau setelah jangka waktu tertentu berakhir. Sedangkan pihak yang berpiutang disebut kreditur berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada debitur untuk digunakannya selama jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam praktek seringkali debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya setelah hutang jatuh tempo, padahal debitur tergolong mampu untuk membayarnya. Hal ini jelas sangat merugikan pihak kreditur. Disini kreditur yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap debitur

[1] Abulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (bandung: 1994), hlm. 5

yang curang tersebut ke Pengadilan Negeri agar debitur tersebut diputus oleh hakim PN. Apabila karena gugatan kreditur tersebut, debitur kalah dalam persidangan atau diputus bersalah oleh persidangan dan putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap, maka ada tiga tata cara menjalankan putusan pengadilan berdasar pada bab Kesepuluh bagian Kelima HIR yaitu sebagai berikut :

a. tata cara peringatan (*aanmanin*g)
b. sita eksekusi (*excecutoriale beslag*), dan
c. penyanderaan (*Gijzeling*), yang akan dibicarakan lebih lanjut.

Setelah debitur diputus bersalah oleh Pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap, maka untuk menjalankan putusan tersebut debitur yang telah melakukan kecurangan ini dapat dikenakan paksa badan atau penyanderaan. Penyanderaan terhadap debitur yang curang ini adalah sebagai upaya penagihan kembali. Pada mulanya, tujuan dari penyanderaan atau penahanan debitur di Indonesia adalah sebagai jaminan utang agar teman atau keluarga debitur melunasinya. Namun, seiring dengan perkembangan jaman, tujuan paksa badan atau penyanderaan debitur ini adalah sebagai upaya penagihan.

Pada abad ke-2 masehi, di kerajaan Romawi hukuman bagi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya adalah para debitur tersebut dijadikan budak. Namun, pada akhirnya perbudakan ini dihapuskan. Hukuman penjara terhadap debitur masih tetap berlangsung tetapi kreditur tidak boleh memanfaatkan debitur yang dipenjarakan sebagai pelayan. Debitur hanya dapat ditahan sebagai jaminan utang sampai ada teman atau keluarga debitur melunasi hutangnya. Dalam sistem hukum Indonesia

yang diambil dari Belanda, lembaga menahan debitur sebagai jaminan utang juga dikenal, yaitu lembaga yang disebut *Gijzeling* (Lembaga Paksa Badan).[2]

Keberadaan Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* di Indonesia sudah ada sejak dulu, hal ini terbukti dengan adanya pengaturan mengenai *Gijzeling* dalam HIR yaitu dalam pasal 209-224. Selain itu, pengaturan mengenai *Gijzeling* atau Lembaga paksa badan ini diatur dalam Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN. Pengertian *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam undang-undang ini adalah upaya penagihan dalam rangka penyelamatan uang negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu terhadap debitur yang tergolong mampu namun tidak beritikad baik. Disini berarti, paksa badan bukanlah sebagai pengganti hutang , bukan suatu hukuman, dan bukan tujuan yang ingin dicapai seperti pada pengaturan *Gijzeling* sebelumnya yaitu dalam HIR, melainkan suatu upaya penagihan, dengan kata lain agar debitur bersikap kooperatif.

Sebagai suatu upaya, semua proses pemeriksaan, perencanaan, dan pelaksanaan Paksa badan melibatkan atau diinformasikan kepada debitur dengan maksud agar yang bersangkutan membayar hutangnya kepada Negara.[3]

Pengaturan mengenai *Gijzeling* dalam HIR yaitu dalam pasal 209-224 sempat dibekukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 1964 dan No 4 Tahun 1975 dengan alasan karena dinilai bertentangan dengan HAM atau Hak Asasi Manusia. Pengaturan *Gijzeling* dalam HIR dianggap telah melanggar HAM dengan alasan *Gijzelin*g yang diatur dalam pasal 209-224 HIR merupakan tindakan perampasan kebebasan bergerak seseorang dalam rangka eksekusi putusan perkara perdata. Selain itu tidaklah layak melakukan penyanderaan terhadap debitur atau

---

[2] Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Volume 12, 2001, Hlm. 43

[3] Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Hlm. 447-448

tereksekusi yang sudah tidak memiliki lagi harta untuk memenuhi pembayaran isi putusan, sebab penyanderaan tersebut ditujukan bukan untuk deitur yang benar-benar curang atau tidak beritikad baik melainkan ditujukan kepada semua debitur meski benar-benar tidak mampu. Dalam ketentuan mengenai HAM terdapat pula larangan memenjarakan seseorang dengan alasan tidak mampu memenuhi kewajibannya, paksa badan atau penyanderaan terhadap debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya jelas sangat bertentangan dengan ketentuan ini.

Namun dalam perkembangannya, pengaturan tentang *Gijzeling* diaktifkan kembali oleh Mahkamah Agung dengan PERMA No. 1 Tahun 2000. Alasan diaktifkannya kembali pengaturan mengenai *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan ini adalah larangan penetapan Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* dalam SEMA No 2 Tahun 1964 dan No 4 Tahun 1975 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan penegakan hukum, serta keadilan dan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, mengingat banyak debitur kelas kakap yang memiliki hutang kepada Bank-bank Pemerintah dengan jumlah miliaran rupiah tidak beritikad baik untuk melunasinya. Pengaturan mengenai *Gijzeling* dalam PERMA No. 1 Th 2000 dengan ketentuan yang lebih baik yaitu penahanan hanya bisa dilakukan terhadap debitor yang diyakini masih mampu membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tapi tidak mempunyai niat baik atau bahkan dia mencoba menghindari

Pada tahun 2009 pengaturan mengenai *Gijzeling* di Indonesia mengalami perkembangan, mengingat banyak debitur yang memiliki piutang terhadap negara tidak bersikap kooperatif. Hal ini sangatlah merugikan negara. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Maret 2009, empat pejabat negara setingkat menteri menandatangani Peraturan Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara yaitu Peraturan

Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01.

Peraturan Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara ini merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat 3

> "Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan dan perlelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung hutang"

Pasal 11

> "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini...."

Gijzeling atau paksa badan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01. memiliki pengertian sebagai berikut :

> "Paksa Badan adalah pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap Objek Paksa Badan di tempat Paksa Badan."

Objek paksa badan disini adalah Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, Pemegang Saham dan/atau ahli waris. Dalam pengertian ini tidak dijelaskan apakah hanya

debitur yang tidak beritikad baik atau justru setiap debitur yang memiliki hutang terhadap pihak lain atau disebut pula kreditur, jika tidak melakukan kewajiban pembayaran hutangnya dapat dilakukan penahanan terhadapnya.

Sedangkan, ketentuan *Gijzeling* dalam Perma No. 1 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa *Gijzeling* adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan debitor yang beritikad tidak baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Dalam ketentuan ini, jelas disebutkan bahwa tidak setiap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan paksa badan, hanya debitur yang beritikad tidak baik yang dapat dikenai paksa badan. Tidak beritikad baik disini maksudnya adalah debitur tersebut sebenarnya mampu atau masih memiliki harta kekayaan untuk memenuhi kewajibannya, tetapi tidak mau dengan sukarela membayar hutangnya.

Selain itu, pengaturan mengenai jangka waktu penahanan juga terdapat perbedaan antara Perma No. 1 Th 2000 dengan Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01. Jangka waktu paksa badan dalam Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 ini lebih ringan dibandingkan dengan Perma No. 1 Th 2000. Tidak hanya antara kedua peraturan perundang-undangan itu saja yang terdapat perbedaan, peraturan-peraturan sebelumnya juga terdapat perbedaan dalam hal pengaturan *Gijzeling* ini. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan atau inkonsistensi pengaturan *Gijzeling* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Padahal apabila dikaji, Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960

tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Berarti peraturan bersama mengenai *Gijzeling* atau lembaga Paksa badan ini, berkaitan dengan debitur yang memiliki hutang kepada negara, tetapi mengapa justru pengaturan *Gijzeling* di dalamnya lebih ringan dibanding dengan Perma No. 1 Th. 2000.

Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* di Indonesia diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menangani kasus-kasus pengemplangan hutang terhadap negara oleh debitur-debitur nakal. Oleh karena itu, pengaturan-pengaturan mengenai Paksa Badan di Indonesia ini haruslah tegas dan konsisten. Jika pengaturannya saja tidak tegas dan tidak konsisten, bagaimana bisa Lembaga paksa badan ini dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menindaklanjuti debitur yang tidak kooperatif. Dan apabila ada debitur yang akan dikenai paksa badan, peraturan *Gijzeling* yang mana yang dapat diterapkan kepada debitur tersebut, Perma No. 1 Th. 2000 ataukah Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah di atas maka penulis menyusun permasalahan yaitu bagaimana konsistensi pengaturan mengenai *Gijzeling* sebagai upaya paksa badan terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Hukum Indonesia, khususnya dalam Perma No. 1 Tahun 2000 dengan Peraturan Bersama Nomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dan penulisan ilmiah, mempunyai tujuan yang diinginkan dari dilakukannya penelitian tersebut, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji konsistensi pengaturan mengenai *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Hukum Indonesia, khusunya dalam Perma No. 1 Tahun 2000 dengan Peraturan Bersama Nomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ::

1. Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengaturan-pengaturan mengenai *Gijzeling* atau lembaga paksa Badan ke arah yang lebih baik dalam Hukum Indonesia, yang hingga saat ini dinilai kurang konsisten.
   b. Bagi Peneliti lainnya, diharapkan agar nantinya hasil dari penelitian hukum ini berguna sebagai masukan dan bahan untuk melakukan penelitian mengenai *Gijzeling* atau Lembaga paksa Badan selanjutnya.
2. Praktis
   a. Bagi Masyarakat

      Dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai adanya pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa

Badan dalam Hukum Indonesia sebagai tindakan paksa badan terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya .

b. Bagi Pembuat Undang-undang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukkan bagi Pembuat Undang-Undang agar nantinya pengaturan-pengaturan mengenai *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan yang belum konsisten hingga saat ini dalam Hukum Indonesia dapat diseimbangkan.

c. Bagi penulis

Penelitian diharapkan mampu menjadi sumber referensi saat menulis kembali tentang perihal pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Hukum Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka di dalam penyusunan skripsi ini akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi kajian teori yang berkaitan dengan istilah, definisi, tinjauan dasar yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Antara lain tentang Tinjauan Umum Eksekusi Perdata, Tinjauan Umum *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan, *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Rv, *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan

dalam Rbg, *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam HIR, *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam PERMA No. 1 Th. 2000, *Gijzeling* atau lembaga Paksa Badan dalam Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, *Gijzelin*g atau lembaga Paksa Badan dalam Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01, serta konsistensi *Gijzeling* atau lembaga Paksa badan dalam Hukum Indonesia. Teori ini didapat dari studi kepustakaan pada beberapa literatur.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab III diuraikan mengenai metode penelitian yaitu ruang lingkup penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada Bab IV diuraikan mengenai pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu konsistensi *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Hukum Indonesia. Didasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan teori hukum, pendapat para ahli, serta fakta-fakta yang terdapat dalam data hukum.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab V akan disimpulkan dari pembahasan penelitian ini serta saran-saran yang bersifat konstruktif, yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Konsep Hutang piutang

Dalam hubungan antara manusia selalu terdapat dua sisi produk perbuatan, yaitu hutang dan piutang. Hutang adalah produk perbuatan dilihat dari sisi pihak yang memperoleh pinjaman sejumlah uang, sedangkan piutang adalah produk perbuatan dilihat dari sisi pihak yang memberi pinjaman sejumlah uang. Hubungan hukum ini disebut hutang piutang. Dalam hubungan hutang piutang ini pihak yang berhutang disebut debitur dan pihak yang berpiutang disebut kreditur.[4]

Dalam hubungan hutang piutang, kreditur berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada debitur untuk digunakannya selama jangka waktu tertentu, sedangkan kewajiban debitur mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya itu pada waktu tertentu atau setelah jangka waktu tertentu berakhir.[5]

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur seperti diketahui diatur dalam KUHPerdata Buku ketiga tentang perikatan. Jadi, hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dengan menitikbberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian yakni perjanjian yang berdasarkan pada pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau disebut juga prestasi (saling menguntungkan dan tidak saling merugikan).

---

[4] Abulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (bandung: 1994), hlm. 139.
[5] *Ibid.*

Prestasi tidak hanya yang berupa uang, tetapi apa saja yang tidak dilarang oleh hukum. Jadi bisa berupa penyerahan barang yang tidak berupa uang atau kewajiban melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian seperti ini menjadi terbatas kalau kita berbicara mengenai seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, bahkan setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum debitur untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur.

Jadi perutangan itu merupakan hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, jika perlu dengan perantaraan hakim.[6] Perantaraan hakim disini maksudnya seperti yang telah disebutkan diatas bahwa apabila dalam pemenuhan prestasi tersebut, telah terjadi wanprestasi, maka pihak yang dirugikan disini yaitu seseorang yang mengharapkan prestasi atau sebut saja kreditur, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, agar seseorang yang wanprestasi tersebut yaitu debitur diputus oleh Hakim di muka Pengadilan dengan atau tanpa pengganti kerugian untuk kerugian-kerugian yang telah disebabkan karena wanprestasi itu.

Perutangan yang pemenuhannya dapat digugat dalam pengadilan disebut juga perutangan perdata. Oleh karena itu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah menuntut pemenuhan dimuka Pengadilan dengan atau tanpa pengganti kerugian untuk kerugian-kerugian yang telah disebabkan karena wanprestasi itu. Putusan untuk pemenuhan tersebut dapat berupa penghukuman untuk membayar Uang paksa atau *Dwangsom* dan terdapat pula kemungkinan untuk dilakukannya sandera.

---

[6] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan, Bag. A, (Yogyakarta: 1980), hlm. 1

B. Tinjauan Umum Eksekusi Perdata

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu,eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Istilah eksekusi dikemukakan oleh Prof. Subekti sebagai "pelaksanaan" putusan.[7] Sedangkan Retno Wulan Sutantio mengalihkan istilah eksekusi ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah "pelaksanaan" putusan.[8] Pembakuan istilah "pelaksanaan" putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat Rbg, pengertian eksekusi sama dengan tindakan "menjalankan putusan". Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan "secara paksa" putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hokum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.[9] Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap yang dapat "dijalankan"

Dalam menjalankan putusan Ketua Pengadilan Negeri perihal kasus Perdata, terdapat tiga tata cara yang diatur dalam bab Kesepuluh bagian Kelima HIR yaitu sebagai berikut :

a. Tata cara peringatan (*aanmaning*)

Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan, merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa "teguran"

---

7 Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : BPHN, 1977), Hlm. 128

8 Retno Wulan Susantio, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktik, (*Bandung : Alumni, 1979), Hlm. 111

9 Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Hlm. 6

kepada tergugat agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh ketua Pengadilan Negeri.

b. Sita eksekusi (*excecutoriale beslag*)

Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 206 RBG. Makna dari sita eksekusi ini adalah sebagai berikut :

1. sita eksekusi ialah "penyitaan" harta kekayaan tergugat setelah dilampaui tenggang masa peringatan
2. penyitaan sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat
3. cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita.

Dengan demikian, makna sita eksekusi berupa tindakan hukum yang bertujuan sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang mesti dibayar tergugat kepada penggugat. Pembayaran jumlah uang itu dapat dipenuhi setelah barang yang disita "dijual lelang".[10]

c. penyanderaan (*Gijzelin*g).

Sedangkan, lembaga Paksa badan atau *Gijzeling* sebagai upaya penyanderaan terhadap debitur atau pihak yang tidak memenuhi pembayaran yang ditentukan dalam putusan pengadilan yang telah Berkekuatan hukum Tetap (BHT).[11]

C. Tinjauan Umum *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan

Menurut Prof DR Soepomo, *Gijzeling* berarti penyanderaan atau ditutup dalam penjara agar memberi tekanan kepada pihak debitur atau familinya untuk memenuhi putusan hakim. Sedangkan R Soesilo mengartikan *gijzeling* dengan

[10] *Ibid*, Hlm. 67
[11] *Ibid*, Hlm. 439.

menahan pihak yang kalah di dalam Rumah Tahanan (Rutan) dengan maksud untuk memaksanya supaya memenuhi putusan hakim.[12] Selanjutnya menurut beliau "eksekusi penyanderaan itu hanya boleh dipergunakan jika jika barang-barang untuk memenuhi isi keputusan itu tidak ada atau tidak cukup."

Begitu juga Prof. Subekti, mengartikan Gijzeling sama dengan penyanderan. Apabila harta milik tergugat tidak mencukupi memenuhi isi putusan pengadilan, undang-undang memperbolehkan menyanderanya. Tujuannya untuk memaksa sanak keluarganya membayar jumlah yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan.[13]

Pengertian dan maksud diterapkannya tindakan penyanderaan (*gijzeling*) ini adalah digunakan untuk memaksa pihak yang kalah guna memenuhi pembayaran yang dibebankan kepadanya sesuai keputusan pengadilan, dengan cara menahan atau mengurung debitur yang bersangkutan di penjara. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila harta kekayaan debitur tidak mencukupi atau tidak ada lagi untuk memenuhi pembayaran yang telah diperintahkan dalam putusan pengadilan.

Lembaga paksa Badan (*Gijzeling*) atau penyanderaan sebagai sistem yang terkait dengan eksekusi. Lembaga paksa badan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari tindakan menjalankan eksekusi atas putusan pengadilan. Eksekusi penyanderaan ini hanya boleh dipergunakan, jika barang-barang untuk memenuhi isi keputusan itu tidak ada atau tidak cukup. Ini adalah eksekusi yang penting sifatnya, karena menyangkut kebebasan manusia.

---

[12] *Ibid,* Hlm. 446
[13] *Ibid*.

1. *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvorderin*)

Paksa badan juga diatur dalam Rv pada Bab V pasal 584 yang menyatakan, paksaan badan dapat dijalankan berdasarkan putusan hakim. Dalam Rv penerapan paksa badan sangat luas dan tidak hanya terbatas pada pihak tereksekusi yang tidak membayar isi putusan pengadilan. Namun dapat meliputi hal-hal yang disebut Pasal 584, seperti karena penggelapan, penipuan, pengembalian barang-barang yang dititipkan, atau orang asing yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan sebagainya. Jadi alasan seorang debitur dapat dikenakan paksa badan dalam Rv ini adalah kalau suatu putusan mengandung :

a. atau untuk menyerahkan suatu benda tertentu
b. atau melakukan suatu perbuatan yang semata-mata tergantung dari kehendak terhukum dan hanya dapat dilakukan olehnya
c. atau tidak melakukan suatu perbuatan[14]

Berati sejak semula, hukum acara perdata membenarkan tindakan paksa badan atau penyanderaan terhadap debitur atau pihak yang tidak memenuhi pembayaran yang ditentukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam HIR (*Het Inlandsch Reglement*)

Selain dalam Rv, *Gijzeling* atau lembaga paksa badan ini juga diatur dalam HIR. Pada awalnya, *Gijzeling* diberlakukan di Indonesia melalui HIR ini yang menyebutkan bahwa setiap debitur yang tidak mampu membayar hutangnya dapat dipinakan (dipenjara) dengan kata lain Pemeralatan debitur.

[14] H.R. Djoko Sugianto, *Lembaga Paksa Badan Dilihat dari Segi Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 15, 2001, hlm. 34.

Pasal-pasal yang mengatur *Gijzeling* dalam HIR ini yaitu pasal 209-224. Ketentuan mengenai *Gijzeling* dalam pasal-pasal ini merupakan lanjutan aturan eksekusi yang dirumuskan pada pasal 19-208 HIR. Alasan seorang debitur dapat dikenakan paksa badan dalam HIR ini adalah tidak ada atau tidak cukup barang untuk menjalankan putusan. [15]

3. *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam RBG (*Rechtsreglement Buiten Gewesten*)

Begitu juga RBG mengatur lembaga paksa badan yang langsung terkait dengan sistem eksekusi putusan pengadilan :

a. diatur dalam Bagian 4 berjudul "Pelaksanaan Putusan Hakim" yang terdiri dari pasal 206- 257 RBG
b. sedangkan yang berkenaan dengan paksa badan, diatur pada apasal 242-256 RBG
c. dengan demikian, ketentuan mengenai paksa badan tersebut merupakan lanjutan sistem eksekusi yang diatur pada pasal 206-241 RBG. [16]

4. *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000

Pemerintah melalui PERMA No. 1 Tahun 2000 sejak 30 juni 2000, menghidupkan kembali lembaga paksa badan (*gijzeling*) yang pernah dibekukan oleh SEMA No. 2 Tahun 1964 jo SEMA No. 2 Tahun 1975. Keberadaan lembaga paksa badan sebagai alternatif penanganan bagi debitur yang beritikad tidak baik. Pembekuan lembaga *Gijzeling* dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan

[15] *Op.Cit*, hlm. 437
[16] *Op.Cit*. hlm. 439

kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa indonesia.

Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, dimungkinkan untuk memasukkan seorang debitor yang tidak beritikad baik ke dalam rumah tahanan Negara. Tujuannya adalah untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya yang tertunggak kepada Negara.[17]

Dalam Perma No. 1 Th. 2000 ini tidak lagi mengartikan *Gijzeling* sebagai "sandera" (hostage) atau "penyanderaan" dan diganti dengan paksa badan. Pengertian Paksa badan dalam Perma ini adalah upaya tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya, hal ini diatur dalam pasal 1 Perma ini.

Yang dimaksud Debitur beritikad tidak baik dalam Perma No.1 tahun 2000 ini adalah sebagai berikut:

a. debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya. Disini berarti paksa badan hanya bisa dilakukan terhadap debitor yang diyakini masih mampu membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tapi tidak mempunyai niat baik atau bahkan dia mencoba menghindari kewajibannya.
b. Debitur, penanggung atau penjamin yang demikian dikategori beritikad tidak baik sehingga terhadapnya dapat atau layak dikenakan paksa badan dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke dalam Rumah Tahanan negara, untuk

[17] *Op.cit.* hlm. 447-448.

memaksa atau menekannya memenuhi kewajiban yang ditentukan pada putusan atau penetapan pengadilan.[18]

Jadi, tidak setiap debitur dapat dikenai paksa badan, hanya terbatas kepada debitur yang licik dan tidak beritikad baik.

Pelaksanaan paksa badan terhadap debitur yang beritikad tidak baik dijalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Rb., kecuali dalam hal yang secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.[19]

Dalam Perma No. 1 Th. 2000 ini diatur mengenai batas usia debitur yang dapat dikenai paksa badan. Dengan demikian, faktor usia menjadi dasar pemaaf menyingkirkan unsur itikad tidak baik.

Dalam peraturan ini, seorang ahli waris dari debitur yang tidak beritikad baik, dapat pula dikenai paksa badan dengan syarat sebagai berikut :

a. ahli waris tersebut telah menerima warisan dari debitur, jika menolak warisan maka tidak dapat dikenai paksa badan.
b. Debitur atau pewarisnya sendiri beritikad tidak baik, apabila pewarisnya beritikad baik maka ahli warisnya pun tidak dapat dikenai paksa badan.[20]

Inilah yang pada akhirnya menjamin rasa keadilan bagi kreditur yang dirugikan karena walaupun si debitur prinsipal berhalangan, permohonan paksa badan dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Sedangkan untuk jangkauan subjek penerapan tindakan pengenaan paksa badan tidak terbatas pada diri debitur saja, tetapi meliputi diri penanggung atau penjamin.

Yang dimaksud penanggung atau penjamin dalam PERMA ini yaitu jaminan perorangan atau berdasarkan pasal 1820 KUHPerdata yaitu seorang pihak

[18] *Op.cit*, hal. 448
[19] *Op.cit*, hal. 449
[20] *Op.cit,* hlm.452.

ketiga membuat persetujuan atau janji, guna kepentingan debitur mengikat diri untuk memenuhi perikatan hutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, perjanjian jaminan perorangan yang diberikan pihak ketiga guna menjamin pemenuhan pembayaran hutang debitur adalah untuk keuntungan kreditur sebagai pihak yang dijamin. [21]\

Prosedur permohonan penetapan paksa badan dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan, dalam arti, putusan tentang Paksa Badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara atau diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang kepada negara atau yang dijamin oleh negara maka putusan paksa badan dapat dilaksanakan serta merta. Debitor dapat segera dibebaskan dari paksa badan apabila sudah memenuhi kewajibannya minimal 50 persen.

5. *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, pengurusan piutang Negara didasarkan atas pernyataan bersama yang dibuat oleh debitur dan Ketua PUPN. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti dengan berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". [22]

Pelaksanaan Pernyataan Bersama ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu Surat Paksa yang dapat dijalankan secara pensitaan dan

[21] *Op.cit*, hal. 452.
[22] Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan* , Jurnal Hukum Bisnis Volume 15, 2001, hlm. 17.

pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang dan secara penyanderaan terhadap penanggung utang.[23]

6. Gijzeling atau Lembaga Paksa Badan dalam Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01

Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP 030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Pengertian Gijzeling atu Lembaga paksa badan dalam peraturan bersama ini adalah pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap Objek Paksa Badan di tempat Paksa Badan. Yang dimaksud Paksa badan dalam hal ini terdiri dari Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, Pemegang Saham dan/atau ahli waris. Sedangkan untuk Tempat Paksa Badan yaitu di tempat tertentu yang tertutup, mempunyai fasilitas terbatas, dan mempunyai sistem pengamanan serta pengawasan memadai, yaitu di Rumah Paksa Badan yang diadakan secara khusus, Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Jadi, Objek Paksa Badan ditempatkan terpisah dari tempat tahanan tersangka/terpidana dan berdasarkan jenis kelamin.

Upaya paksa badan baru akan digunakan jika para debitur bertindak tidak kooperatif dalam berhubungan dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam peraturan bersama ini, objek paksa badan dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Paksa Badan dengan syarat bahwa objek paksa badan telah

---

[23] *Ibid*.

melakukan pembayaran hutang lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari sisa hutang. Permohonan penangguhan pelaksanaan Paksa Badan diajukan kepada Panitia Cabang dengan dilampiri surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa hutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam peraturan bersama ini, paksa badan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Objek Paksa Badan ditempatkan di Tempat Paksa Badan. Namun, pelaksanaan ini dapat diperpanjang oleh Panitia Cabang sebanyak 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan.

Objek paksa badan juga memiliki hak-hak yang diatur dalam pasal 13 yaitu sebagai berikut :

a. melakukan ibadah,
b. memperoleh pelayanan kesehatan,
c. mendapatkan makanan,
d. memperoleh bahan bacaan, dan/atau
e. menerima kunjungan pada waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
f. Dalam hal Objek Paksa Badan menderita sakit yang memerlukan rawat inap di rumah sakit di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, dapat dilakukan perawatan setelah memperoleh izin dari Ketua Panitia Cabang

Selama dalam tahanan, objek paksa badan tidak dikenai wajib kerja, tetapi terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh objek paksa badan selama dalam rutan, yaitu Objek Paksa Badan wajib mematuhi tata tertib dan disiplin selama dalam Rutan, hal ini diatur dalam pasal 15.

Objek Paksa Badan dapat mengajukan izin tertulis kepada Ketua Panitia Cabang untuk keluar dari tempat Paksa Badan dalam hal Objek Paksa Badan akan:

a. melaksanakan ibadah di tempat ibadah;
b. menghadiri sidang di pengadilan;
c. mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum apabila di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tidak ada tempat pemungutan suara (TPS);
d. menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan di rumah sakit;
e. menghadiri pemakaman orang tua, suami/istri dan/atau anak; dan/atau
f. menjadi wali nikah pada pernikahan anak/adik kandungnya.

Surat Izin Keluar dari tempat Paksa Badan untuk kegiatan yang telah disebut diatas hanya dapat diberikan paling lama 2 x 24 jam.

D. Konsistensi Pengaturan Gijzeling atau lembaga Paksa Badan dalam hukum Indonesia

Konsisten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tetap, selaras, dan sesuai. Jadi makna konsistensi adalah ketetapan, keselarasan, dan kesesuaian.

Makna konsistensi secara harfiah yaitu tetap yang maksudnya adalah sikap yang selalu senantiasa menjaga komitmen yang sudah disepakati dan dipahami. Jadi, konsistensi lahir dari adanya komitmen, sedangkan komitmen itu sendiri memiliki makna sebagai hasil kesepakatan bersama, yang kemudian menjadi semacam aturan yang sifatnya mengikat bagi orang yang terlibat di dalamnya.

Konsistensi pengaturan *Gijzeling* atau lembaga Paksa Badan dalam Hukum Indonesia adalah ketetapan, keselarasan dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal Gijzeling atau Lembaga Paksa Badan dalam sistem

hukum Indonesia. Gijzeling atau Lembaga Paksa Badan tidak hanya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur perihal Gijzeling tersebut haruslah konsisten satu dengan lainnya agar Lembaga Paksa Badan dapat bekerja secara efektif guna mengahadapi debitur nakal.

Dalam prakteknya peraturan-peraturan Gijzeling dalam sistem Hukum Indonesia tidak konsisten. Antara peraturan yang satu dengan yang lain tidak sesuai atau seimbang, misalnya antara Perma No. 1 Tahun 2000 dan Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01.

repository.ub.ac
This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message, purchase the product at www.SmartPDFCreator.com
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh, digunakan suatu metode penelitian yuridis normatif, dimana tinjauan hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa bahan hukum.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian dengan menggunakan metode perbandingan hukum dengan menetapkan satu atau beberapa masalah hukum.[24] Dengan demikian penulis telah menerapkan metode perbandingan, oleh karena hal itu didasarkan pada pemilihan yang didasarkan pada perbandingan, sehingga masalah yang dianggap paling penting yang akan diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode perbandingan hokum ini, nantinya dapat diketahui taraf konsistensi yang menjadi objek penelitian yaitu sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang mengatur hal yang sama, konsisten atau serasi satu sama lainnya.

B. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup :

a. Bahan Hukum Primer adalah suatu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide) yang digunakan untuk

[24] Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung : Aditama, 2007), hlm. 15

mengetahui norma-norma hukum yang ada dan berlaku sebagai hukum yang berkaitan dengan Konsistensi *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Hukum Indonesia, yaitu meliputi:

a) Rv (*Reglement op de Rechtsvorderin*)
b) HIR (*Het Inlandsch Reglement*)
c) RBG (*Rechtsreglement Buiten Gewesten*)
d) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
e) PERMA Nomor 1 Tahun 2000
f) Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan hukum primer yang mencakup dasar-dasar teoretik atau doktrin yang relevan Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti didapat melalui :

a) buku-buku
b) dokumen
c) pendapat pakar
d) Artikel
e) Jurnal
f) Peraturan Perundang-undangan lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal

dengan nama bahan acuan bidang hokum atau bahan rujukan bidang hukum.

Bahan hokum tersier terdiri dari :

a) Kamus hokum
b) ensiklopedia hukum
c) indeks majalah hukum
d) abstrak peruindang-undangan dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum sebelumnya.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan focus dari penelitian ini diperoleh dari peraturan-peraturan yang terkait dengan konsistensi *Gijzeling* atau lembaga paksa badan dalam Hukum Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder diambil penulis dari berbagai sumber antara lain yang diperoleh dari :

a) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
b) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang
c) Media online atau internet

a. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh penulis dari koleksi kepustakaan pribadi milik penulis.

D. Tekhnik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (Statute Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu yang terkait dengan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan.

Selain itu, digunakan pula metode perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Perbandingan hukum sebagai suatu metode disebut dengan metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, dimana system hukum sendiri mencakup tiga unsur pokok yaitu :

1. struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum
2. substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur
3. budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.[25]

Dalam Penelitian ini, unsur yang diperbandingkan oleh penulis adalah unsur substansi hukumnya yaitu mencakup perangkat kaidah yaitu peraturan perundang-undangan mengenai *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan ini. Melalui perbandingan perangkat kaidah atau peraturan perundang-undangan ini undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

[25] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 97.

E. Definisi Konseptual

a. Konsisten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tetap, selaras, dan sesuai. Jadi makna konsistensi adalah ketetapan, keselarasan, dan kesesuaian. Sedangkan konsistensi secara harfiah yaitu tetap yang maksudnya adalah sikap yang selalu senantiasa menjaga komitmen yang sudah disepakati dan dipahami. Konsistensi lahir dari adanya komitmen, sedangkan komitmen itu sendiri memiliki makna sebagai hasil kesepakatan bersama, yang kemudian menjadi semacam aturan yang sifatnya mengikat bagi orang yang terlibat di dalamnya.

b. Gijzeling atau Lembaga Paksa Badan, pengertian dan maksud diterapkannya tindakan penyanderaan (*gijzeling*) ini adalah digunakan untuk memaksa pihak yang kalah guna memenuhi pembayaran yang dibebankan kepadanya sesuai keputusan pengadilan, dengan cara menahan atau mengurung (*taking of hostage*) debitur yang bersangkutan di penjara. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila harta kekayaan debitur tidak mencukupi atau tidak ada lagi untuk memenuhi pembayaran yang telah diperintahkan dalam putusan pengadilan.

c. Konsistensi pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam hukum Indonesia, adalah ketetapan, keselarasan, dan kesesuaian pengaturan-pengaturan mengenai *Gijzeling* sebagai upaya paksa badan terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Hukum Indonesia.

BAB IV

PEMBAHASAN

B. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan

1. Sejarah *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan

Pada abad ke-2 masehi, di kerajaan Romawi hukuman bagi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya adalah para debitur tersebut dijadikan budak. Namun, pada akhirnya perbudakan ini dihapuskan. Hukuman penjara terhadap debitur masih tetap berlangsung tetapi kreditur tidak boleh memanfaatkan debitur yang dipenjarakan sebagai pelayan. Debitur hanya dapat ditahan sebagai jaminan utang sampai ada teman atau keluarga debitur melunasi hutangnya. Dalam sistem hukum Indonesia yang diambil dari Belanda, lembaga menahan debitur sebagai jaminan utang juga dikenal, yaitu lembaga yang disebut *Gijzeling* (Lembaga Paksa Badan).

2. Perkembangan Pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan

Pada awalnya, *Gijzeling* diberlakukan di Indonesia melalui HIR ini yang menyebutkan bahwa setiap debitur yang tidak mampu membayar hutangnya dapat dipinakan (dipenjara) dengan kata lain Pemeralatan debitur. Pasal-pasal yang mengatur *Gijzeling* dalam HIR ini yaitu pasal 209-224. Namun, dalam perkembangannya, ketentuan-ketentuan dalam pasal HIR tersebut tidak berlaku secara efektif.

Seorang debitur yang dihukum untuk membayar hutangnya berdasarkan putusan pengadilan tidak lagi dapat "disandera"sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan.[26] Penghapusan pasal-pasal eksekusi yang berkenaan dengan aturan sandera dilakukan oleh Mahkamah Agung

[26] Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan* , Jurnal Hukum Bisnis Volume 15, 2001,Hlm. 2.

melalui Surat edaran (SEMA) No. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964. Isi surat edaran ini hanya terdiri dari lima baris instruksi yang ditujukan kepada seluruh pengadilan dilingkungan peradilan umum :

a. Tidak boleh dipergunakan lagi pasal-pasal aturan sandera (gijzeling), yakni pasal 209-223 HIR atau pasal 247-257 RBG
b. Alasan larangan tersebut, karena tindakan penyanderaan terhadap seorang debitur diaanggap bertentangan dengan perikemanusiaan.

SEMA tersebut dipertegas lagi oleh SEMA No. 04 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Penghapusan dan pelarangan sandera oleh kedua SEMA ini ditujukan terhadap debitur miskin, yang sama sekali tidak memiliki harta kekayaan apa pun.

Pada tanggal 30 Juni 2000, MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2000. Dengan terbitnya Perma tersebut, maka semua ketentuan pasal-pasal penyanderaan yang diatur dalam HIR dan RBG kembali diperlakukan seperti semula dengan ketentuan yang lebih baik yaitu penahanan hanya bisa dilakukan terhadap debitor yang diyakini masih mampu membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tapi tidak mempunyai niat baik atau bahkan dia mencoba menghindari.

Alasan diaktifkannya kembali pengaturan mengenai *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan ini adalah larangan penetapan Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* dalam SEMA No 2 Tahun 1964 dan No 4 Tahun 1975 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan penegakan hukum, serta keadilan dan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, mengingat banyak debitur kelas kakap yang memiliki hutang kepada Bank-bank Pemerintah dengan jumlah miliaran rupiah tidak beritikad baik untuk melunasinya.

Pengaturan *Gijzeling* juga terdapat dalam Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Pengaturan sandera dalam undang-undang ini dipertegas dengan surat No. 492/MK/2187/M/66 tanggal 3 Juni 1965 oleh Mahkamah Agung, bahwa sandera yang dilakukan berdasarkan undang-undang ini adalah formal dan material.

Pada tahun 2009 pengaturan mengenai *Gijzeling* di Indonesia mengalami perkembangan, mengingat banyak debitur yang memiliki piutang terhadap negara tidak bersikap kooperatif. Hal ini sangatlah merugikan negara. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Maret 2009, empat pejabat negara setingkat menteri menandatangani Peraturan Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara yaitu Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01. Peraturan Bersama ini merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960

C. Pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Hukum Indonesia

Di Indonesia dikenal adanya suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling*. Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* pada mulanya dikenal dalam hokum Acara Perdata. Namun, seiring dengan perkembangan jaman, Lembaga Paksa Badan ini dikenal pula dalam Hukum Pajak dan Hukum Kepailitan. Hal ini terbukti dari adanya beberapa peraturan perundangan-undangan tentang hokum Pajak dan hokum Kepailitan yang mengatur pula mengenai lembaga ini. Jadi tidak hanya HIR maupun RBg yang mengatur perihal Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* dalam Hukum Indonesia.

Dalam Hukum Indonesia, terdapat pula peraturan perundangan-undangan tersendiri yang mengatur perihal Lembaga Paksa Badan ini yaitu PERMA No. 1 tahun 2000. Selain itu, terdapat pula peraturan perundangan-undangan lain yang mengatur perihal Lembaga Paksa badan, meski tidak diatur secara khusus, antara lain dalam :

a. Rv (*Reglement op de Rechtsvorderin*)
b. HIR (*Het Inlandsch Reglement*)
c. RBG (*Rechtsreglement Buiten Gewesten*)
d. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
e. PERMA No. 1 Tahun 2000
f. Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01, dan lain sebagainya.

Berikut ini, akan penulis uraikan secara lebih lanjut mengenai Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling dalam masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut agar lebih jelas.

1. Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling Dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvorderin*)

Rv atau *Reglement op de Rechtsvorderin* mengatur perihal Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling*. Pengaturan mengenai Gijzeling dalam Rv ini diatur dalam pasal 580 hingga pasal 606. Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa paksa badan tidak hanya dikenakan terhadap perkara hutang piutang, tetapi juga dapat dikenakan dalam perkara-perkara penggelapan, penipuan, dan sebagainya seperti yang telah disebutkan dalam pasal 580 Rv.

Dalam pasal 583 Rv ini, disebutkan bahwa :

"paksaan badan sekali-kali tidak dapat diijinkan kepada anak-anaknya dan keturunan selanjutnya menurut keturunan sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas.

Paksaan badan tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang telah berusia genap enam puluh lima tahun."

Dalam bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa paksaan badan tidak dapat dikenakan terhadap keluarga debitur. Selain itu, debitur yang dapat dikenakan paksa badan adalah debitur yang belum berumur 65 tahun. Debitur yang berusia 65 tahun keatas, dapat bebas dari paksa badan dengan alasan pemaaf.

Putusan paksa badan oleh Hakim dalam Rv ini bersifat serta merta, hal ini terbukti dengan adanya bunyi pasal 585 Rv, yang berbunyi sebagai berikut :

"Perlawanan, banding, atau kasasi sekali-kali tidak mengahalangi-halangi pelaksanaan paksa badan yang dinyatakan dengan keputusan hakim dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi……."

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa pelaksanaan paksa badan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hokum lainnya asalkan dalam hal ini diberi jaminan sebagai ganti rugi atas biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga yang dapat dibebankan pada pihak yang meminta pelaksanaan paksa badan.

Jangka waktu pelaksanaan paksa badan dalam Rv ini yaitu satu tahun hal ini diatur dalam pasal 586 Rv "seseorang tidak dapat disandera karena utang yang sama lebih lama dari satu tahun."

Dalam Rv ini juga diatur perihal biaya-biaya pelaksanaan paksa badan oleh kreditur atau pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya paksa badan. Hal ini diatur dalam pasal 590 Rv yang berbunyi sebagai berikut :

"pihak yang mengajukan permohonan diwajibkan, atas permintaan, memikul untuk bagian yang sama sebagai biaya perawatan yang ditahan ditahan……"

Jadi, semua biaya yang diperlukan guna keperluan pelaksanaan paksa badan ini ditanggung oleh kreditur sendiri sebagai pihak yang memintakan adanya paksa badan tersebut terhadap debitur.

Seorang debitur dapat dibebaskan dari pelaksanaan paksa badan sebelum jangka waktu berakhir apabila :

1. Adanya izin dari kreditur yang menyuruh penyanderaan
2. Karena pembayaran atau penitipan uang di pengadilan sebesar jumlah yang terutang, baik kepada kreditur yang melakukan paksaan badan maupun kepada mereka yang mengajukan permohonan, demikian pula segala bunga-bunga pemberesan, biaya penyanderaan, dan uang persekot. Dengan pembayaran, sepanjang tidak mengenai pembayaran dengan uang, disamakan dengan kesediaan si sandera untuk memenuhi keputusan hakim dengan jaminan cukup.
3. Karena pelepasan hak atas harta peninggalan
4. Apabila penyanderaan tersebut mempunyai dampak yang merugikan kesehatan sehingga membahayakan kehidupan debitur yang disandera
5. Setelah debitur yang disandera mencapai usia 65 tahun.[27]

Rv juga mengatur bahwa dalam suatu pelaksanaan badan tidak menghalangi-halangi atau menghentikan kelanjutan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang. Sebaliknya, pelaksanaan penyitaan atas barang-barang tidak menghalangi-halangi atau menghentikan pelaksanaan paksa badan. Hal ini diatur dalam pasal 593 Rv.

---

[27] Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 112.

Dalam peraturan Rv ini terdapat pula pengecualian-pengecualian perihal tempat dimana debitur tidak dapat dikenakan sandera, yaitu apabila :

1. Dalam gedung yang digunakan untuk keperluan agama selama diadakan kegiatan agama
2. Di tempat dan selama dilangsungkan siding oleh penguasa
3. Di tempat bursa selama waktu bursa
4. Di rumah kediamannya atau di rumah khusus yang vtidak terbuka untuk setiap orang, kecuali bila juru sita disertai oleh kepala daerah setempat atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya.
5. Selama ia bebas dalam waktu yang ditetapkan oleh hakim agar debitur dapat menghadap padanya.[28]

Seorang debitur yang tidak mampu untuk memenuhi putusan hakim yang menghukumnya, dapat menuntut agar penyanderaan tidak dilaksanakan atau tidak dilanjutkan pelaksanaannya. Hal ini diatur dalam pasal 606 yang berbunyi sebagai berikut :

> "Debitur yang tidak mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya, dapat menuntut atas dasar itu dengan acara singkat, agar penyanderaan tidak dilaksanakan atau tidak dilanjutkan pelaksanaanya
>
> Setelah tuntutan dikabulkan, maka penyanderaan tidak dapat dilakukan untuk utang yang sama, kecuali bila kreditur dalam pemeriksaan secara singkat dapat membuktikan…….
>
> Debitur yang membuat dirinya sengaja tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan akan dilaksanakannya keputusan hakim atau

[28] *Ibid*. Hlm. 112

sebelum dijatuhkan keputusan hakim yang akan menghukumnya, tidak dapat menggunakan ketentuan dalam alinea pertama pasal ini."

Jadi, baik debitur maupun kreditur harus bisa membuktikan argumennya masing-masing. Debitur harus dapat membuktikan kepada hakim bahwa ia benar-benar tidak mampu dalam memenuhi putusan hakim agar tidak dikenakan sandera. Begitu pula sebaliknya, kreditur pun harus membuktikan bahwa debitur mampu dalam memenuhi putusan hakim, tetapi tidak bersikap kooperatif.

2. Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* Dalam HIR (*Het Inlandsch Reglement*)

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Darurat Th. 1951 No. 1 (Lemabaran Negara 1951 No. 9), maka HIR (*Het Inlandsch Reglement*) mendapat tempat yang utama dalam hokum Pengadilan, oleh karena berhubung dengan perubahan yang besar mengenai susunan kehakiman, Pengadilan Negeri, yang menggantikan *Landraad* dahulu, oleh pasal 5 (3)a dinyatakan sebagai Pengadilan shari-hari biasa untuk segala penduduk Republik Indonesia. Yang memeriksa dan memutuskan dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan atau segala perkara pidana sipil, yang dahulu menjadi urusan pengadilan-pengadilan yang sekarang telah dihapuskan.[29] Namun, yang akan penulis bahas hanya mengenai perkara perdata khusunya perihal paksa badan atau *Gijzeling*.

Gijzeling atau dalam HIR disebut sandera, dapat dikenakan oleh Hakim atas permintaan pihak yang menang terhadap pihak yang kalah atas dasar pihak yang kalah tersebut tidak mau memenuhi keputusan hakim. Maksud dikenakannya sandera oleh hakim terhadap pihak yang kalah adalah untuk memaksanya supaya memenuhi keputusan hakim tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 209 HIR.

---

[29] R. Tresna, *Komentar HIR,* (Jakarta : Pradnya paramita, 1979), hlm. 15.

Penyanderaan terhadap pihak yang kalah ini hanya boleh dipergunakan, jika barang-barang untuk memenuhi isi keputusan itu tidak ada atau tidak cukup. Hal ini terbukti dari bunyi pasal 209 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

"Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan perjalanan keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan pihak yang menang dengan lisan maupun dengan surat, memberi perintah dengan surat pada orang yang berkuasa untuk menjalankan surat sita, supaya orang yang berhutang itu disanderakan."

Biaya penahanan atau biaya pemeliharaan orang yang disandera, untuk sementara ditanggung oleh pihak yang mengajukan permintaan untuk menyandera. Namun, jika pihak yang yang disandera tersebut telah memenuhi sanderanya, biaya tersebut akan diganti oleh pihak yang telah disanderakan tersebut.

Pasal 210 HIR mengatur perihal jangka waktu pelaksanaan sandera badan. Dalam pasal ini diterangkan bahwa pelaksanaan sandera badan dilaksanakan paling lama tiga tahun disesuaikan dengan jumlah hutang pihak yang kalah. Namun untuk biaya perkara yang turut ditanggungnya tidak termasuk dalam jumlah hutang yang dimaksud dalam pasal ini.

Sama halnya dengan Rv, dalam HIR juga diatur mengenai larangan dilakukannya sandera terhadap anak dan turunan keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam keturunan keatas yang diatur dalam pasal 211. Selain itu, diatur juga dalam pasal 212 perihal tempat-tempat yang dilarang untuk dipakai sebagai sandera.

Pihak yang berhutang yang disanderakan menurut hokum dapat dilepaskan atau dibebaskan karena hal-hal sebagai berikut ;

1. Karena adanya ijin dari pihak yang menyuruh atau mengajukan untuk dilakukannya sandera terhadap pihak yang kalah dengan surat yang sah maupun secara lisan.
2. Pihak yang telah disandera telah membayar hutang beserta bunganya, biaya perkara, belanja penyanderaan dan belanja pemeliharaan yang telah dibayar erlebih dahulu.

Dalam pasal 221 disebutkan bahwa :

"Walaupun telah dijalankan paksaan badan, maka segala barang-barang orang yang berhutang itu masih tetap menanggung hutangnya yang menyebabkan ia disanderakan."

Dari bunyi pasal di atas berarti adanya penyanderaan tidak menjadi pengganti kewajiban membayar utang, melainkan penyanderaan adalah suatu cara guna memaksa dengan tidak langsung supaya yang dihukum mencukupi keputusan pengadilan.

3. Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* Dalam RBG (*Rechtsreglement Buiten Gewesten*)

RBG atau disebut juga *Rechtsreglement Buiten Gewesten* merupakan salah satu sumber hokum acara perdata yang berlaku untuk untuk golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura. Dalam RBG ini diatur berbagai cara perihal mengadili perkara perdata yang dalam tingkat pertama menjadi wewenang Pengadilan Negeri, terutama perihal pelaksanaan putusan Hakim. Namun yang akan penulis uraikan secara lebih lanjut dalam bab ini adalah mengenai pelaksanaan putusan melalui cara penyanderaan atau disebut juga *gijzeling*.

Penyanderaan atau Gijzeling tidak hanya diatur dalam Rv maupun RBG seperti yang telah diuraikan di atas, tetapi juga diatur dalam RBG. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan putusan Hakim dengan cara penyanderaan diakui dalam Hukum Indonesia.

Perihal *Gijzeling* ini diatur dalam pasal 243-258 RBG. Dalam pasal 243 RBG diatur mengenai lamanya atau jangka waktu dilakukannya sandera. Pengaturan mengenai lamanya sandera dalam RBG ini sama halnya dengan pasal 210 HIR. Namun beda halnya dengan HIR, dalam pasal 244 RBG diatur mengenai batasan umur seseorang yang dapat dikenakan sandera yaitu sebagai berikut :

> "terhadap orang-orang yang sudah berumur enam puluh lima tahun, maka penerapan paksaan badan hanya diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau yang akan dikeluarkan."

Sedang dalam HIR, tidak terdapat pasal yang mengatur batasan umur seseorang yang dapat dikenakan sandera.

Namun, pengaturan batasan umur dalam RBG ini tidak tegas dibanding dengan pengaturan dalam pasal 583 Rv yang secara tegas menyatakan bahwa Paksaan badan tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang telah berusia genap enam puluh lima tahun. Sedangkan dalam RBG, larangan dikenakannya sandera bagi orang yang sudah mencapai umur 65 tahun tidak bersifat mutlak. Seseorang yang sudah berusia 65 tahun masih dapat dikenakan sandera asalkan prosedurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau yang akan dikeluarkan.

Sama halnya dengan Rv maupun HIR, dalam RBG terdapat pula pasal yang mengatur mengenai larangan dilakukannya sandera terhdap keluarga pihak yang kalah atau debitur. Hal ini diatur dalam pasal 245 RBG. Selain itu, pasal 246 RBG juga

mengatur larangan terhadap hal yang sama dengan pasal 212 HIR yaitu mengenai tempat-tempat yang dilarang untuk dipakai sebagai sandera yaitu :

1. Di dalam sebuah gedung ibadah selama ada peribadatan
2. Di tempat-tempat di dalam sidang-sidang oleh penguasa, selama sidang berlangsung.

Isi pasal 212 HIR ini sama persis dengan pasal 246 RBG.

Pasal 250 RBG mengatur mengenai biaya pemeliharaan orang disandera. Sama halnya dengan HIR yang mengatur bahwa biaya pemeliharaan orang yang disandera ditanggung oleh orang yang memohon penyanderaan yang harus dibayar terlebih dahulu tiap tiga puluh hari.

Perihal seorang debitur yang dikenakan sandera dapat secara sah dibebaskan diatur pula dalam pasal 251 RBG, yaitu karena hal-hal sebagai berikut :

1. Atas ijin orang yang mohon penyanderaan dengan suatu akta otentik maupun secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri

2. Karena pembayaran utang atau penitipan secara hokum jumlah uang sebagai pembayaran utang kepada si pemohon sandera, termasuk juga bunganya, biaya perkara, biaya penyanderaan serta uang muka yang telah dibayar untuk pemeliharaan.

Penyanderaan tidak membebaskan debitur dari hutang-hutangnya, sehingga debitur tetap bertanggung jawab atas hutangnya. Mengenai hal ini RBG mengaturnya dalam pasal 255 RBG, sama halnya dengan HIR yang juga mengatur akan hal ini dalam pasal 221 HIR.

4. Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* Dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Paksa Badan dalam Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 yang disebut dengan sandera (*Gijzeling*) adalah upaya penagihan dalam rangka penyelamatan uang negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu terhadap debitur yang tergolong mampu namun tidak beritikad baik.

Paksa badan bukanlah sebagai pengganti hutang , bukan suatu hukuman, dan bukan tujuan yang ingin dicapai seperti pada pengaturan *Gijzeling* sebelumnya yaitu dalam HIR, melainkan suatu upaya penagihan, dengan kata lain agar debitur bersikap kooperatif. Sebagai suatu upaya, semua proses pemeriksaan, perencanaan, dan pelaksanaan Paksa badan melibatkan atau diinformasikan kepada debitur dengan maksud agar yang bersangkutan membayar hutangnya kepada Negara.[30]

Dalam Undang-undang N0. 49 Prp Tahun 1960 hanya mengatur penyanderaan terhadap debitur dan tidak mengatur penyanderaan terhadap penjamin hutang. Hal ini merupakan akibat dari Undang-undang N0. 19 tahun 1950 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.[31] Kemudian dengan peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK.01/2000, objek sandera atau paksa badan itu diperluas hingga meliputi debitur pribadi (termasuk ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang bersangkutan) atau pengurus badan hukum dan penjamin (penanggung hutang).

Perluasan objek paksa badan ini sangat banyak dipengaruhi oleh kenyataan bahwa pada umumnya kredit macet yang berjumlah besar berbentuk Perseroan Terbatas dan banyak diantaranya yang menggunakan jaminan orang.

---

[30] Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Lembaga paksa Badan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 15, 2001, hlm. 18.

[31] *Ibid*.

Adapun syarat-syarat agar debitur atau penjamin hutang dapat disandera oleh PUPN apabila :

a. Surat paksa tidak dipenuhi
b. Barang jaminan tidak ada atau tidak cukup untuk menanggung piutang yang bersangkutan
c. Telah ada izin tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi di wilayah hukum domisili debitur atau penjamin hutang
d. Debitur atau penjamin mampu namun tidak beritikad baik
e. Debitur atau penjamin hutang belum berusia 75 tahun.

Berbeda dengan paksa badan dalam proses di pengadilan, paksa badan di PUPN mempunyai prosedur yang agak baru yakni adanya salah satu syarat keharusan adanya izin terlebih dahulu dari Kejaksaan Tinggi setempat yang mewakili kepentingan umum.

Dalam undang-undang ini penyanderaan dapat diperintahkan untuk waktu paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Sedangkan tempat yang dapat digunakan oleh PUPN untuk menyandera debitur atau penjamin hutang yakni :

a. penjara atau lembaga Permasyarakatan
b. Rumah tahanan Negara (Rutan)
c. Rumah Paksa Badan atau (Rupan) yang diadakan atau disewa oleh BUPLN.

Untuk biaya keperluan hidup debitur atau penjamin hutang dalam LP atau Rutan maupun Rupan ditanggung oleh Ketua PUPN.

Penyanderaan dilaksanakan oleh Juru Sita PUPN dibantu oleh 2 orang saksi dengan memasukkan debitur atau penjamin hutang ke dalam LP atau Rutan maupun

Rupan. Debitur atau penjamin hutang yang disandera dapat dilepaskan atau dibebaskan apabila :

a. jangka waktu yang ditetapkan dalam perintah penyanderaan itu telah lampau
b. jumlah hutang yang bersangkutan telah lunas
c. terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi setempat demi kepentingan umum yang telah disetujui oleh Ketua PUPN Pusat
d. terdapat angsuran sisa hutang sebesar 70% atau lebih
e. telah mencapai usia 75 tahun
f. terdapat putusan pembatalan sndera dari Pengadilan.

5. Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* Dalam PERMA No. 1 Tahun 2000

Seperti yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya dan tercantum pula dalam hal menimbang dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 yaitu :

"bahwa pembekuan penerapan lembaga Gijzeling sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai gijzeling yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Regelemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) serta Pasal 242 Reglemen Indonesia sampai dengan Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.), dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut."

Disini berarti dapat disimpulkan, bahwa lahirnya PERMA No. 1 tahun 2000 membuka peluang bagi diterapkannya kembali pengaturan *Gijzeling* sebagai suatu pelaksanaan putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata. Pada huruf b dalam hal menimbang disebutkan pula bahwa :

> "penerjemahan istilah **zeling** dengan kata **sandera** atau **penyanderaan** sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian **Imprisonment for Civil Debts** yang berlaku secara universal;"

Dalam PERMA ini penggunaan kata sandera tidak diperbolehkan dan diganti dengan kata "paksa badan" yang dianggap lebih tepat.

Pengaturan *Gijzeling* di Indonesia sempat dibekukan dengan alasan, bahwa pelaksanaan sandera badan atau *Gijzeling* ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam Perma ini perbuatan debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi manusia atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan. Sehingga pelaksanaan *Gijzeling* ini perlu diaktifkan kembali.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini paksa badan diartikan sebagai upaya tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa

yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Hal ini diatur dalam pasal 1 huruf a. Sedangkan dalam pasal 1 huruf b menjelaskan apa yang dimaksud dengan debitur yang tidak beritikad baik yaitu sebagai berikut :

> "Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya."

Pengaturan Gijzeling dalam Peraturan Mahkamah Agung ini lebih bersifat manusiawi, karena tidak setiap debitur yang tidak dapat membayar hutangnya dapat dikenakan paksa badan, hanya debitur yang mampu tetapi tidak mau membayar atau sebut saja tidak beritikad baik.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah agung No. 1 Tahun 2000 menyebutkan bahwa:

> "Pelaksanaan paksa badan terhadap debitur yang beritikad tidak baik dijalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Rb., kecuali dalam hal yang secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini."

Bunyi pasal diatas membuktikan, bahwa pengaturan-pengaturan *Gijzeling* baik dalam HIR maupun RBG masih tetap digunakan atau berlaku sepanjang dalam Peraturan Mahkamah agung ini tidak ditentukan lain.

Dalam PERMA ini diatur pula perihal usia debitur yang dapat dikenakan paksa badan sama seperti halnya peraturan-peraturan sebelum PERMA No. 1 Tahun 200 ini. Namun bedanya, dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 disebutkan dalam pasal 3ayat 1 bahwa

> "Paksa Badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun."

Disini berarti debitur yang telah berusia 75 tahun keatas tidak dapat dikenakan paksa badan. Lain halnya dengan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai *Gijzeling*, bahwa debitur yang dapat dikenakan paksa badan adalah debitur yang berumur 65 tahun, kecuali UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang juga mengatur usia 75 tahun bagi debitur yang dapat dikenai paksa badan.

Paksa badan juga dapat dikenakan terhadap seorang ahli waris debitur, yang semasa hidupnya debitur tersebut tidak beritikad baik atau tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini terbukti dari bunyi pasal 3 ayat 2 PERMA ini yaitu :

> "Paksa Badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik."

Seorang ahli waris dapat dikenakan paksa badan ini merupakan hal yang baru dalam sejarah pengaturan *Gijzeling* atau paksa badan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sebelumnya, belum ada pengaturan yang tegas mengenai hal ini. PERMA No 1 Tahun 2000 ini secara tegas menyebutkan bahwa seorang ahli waris dari debitur yang tidak beritikad baik dapat dikenai paksa badan.

Sedang dalam pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2000 disebutkan bahwa Paksa Badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Disini berarti, debitur yang hutangnya kurang dari satu miliar rupiah tidak dapat dikenakan paksa badan meski dia beritikad tidak baik.

Peraturan Mahkamah Agung ini juga mengatur lamanya seorang debitur dapat dikenakan paksa badan yaitu 6 bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 bulan, dengan ketentuan maksimal 3 tahun. Pengaturan ini berarti sama halnya dengan pengaturan *Gijzeling* dalam HIR maupun RBG.

Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2000 menyebutkan hal sebagai berikut :

(1) Putusan tentang Paksa Badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara.

(2) Terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang kepada Negara atau yang dijamin oleh Negara, ketentuan ayat (1) tersebut diatas dilaksanakan secara serta-merta.

(3) Pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaksanaan Paksa Badan dilakukan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 6 ayat 1 diatas sama halnya dengan pengaturan Gijzeling sebelumnya-sebelumnya. Namun, disini ada peraturan baru yang khusus yaitu pada ayat 2 bahwa jika debitur yang beritikad tidak baik mempunyai hutang kepada Negara atau yang dijamin oleh Negara, maka ayat 1 tersebut dilaksanakan secara serta merta. Secara serta merta disini maksudnya adalah putusan tersebut bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak. Sedang untuk pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaksanaan Paksa Badan dilakukan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan bunyi ayat 3.

Untuk pelaksanaan paksa badan dilakukan oleh panitera/Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara.[32] Hal ini sama halnya dengan pengaturan *Gijzeling* sebelum-sebelumnya. Begitu juga mengenai pengaturan biaya debitur selama dikenakan paksa badan yaitu ditanggung atau dibebankan kepada Pemohon paksa badan. Tidak ada perbedaan dengan peraturan sebelumnya.

[32] Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000

6. Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling* Dalam Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01

Sebagian besar pengaturan mengenai paksa badan dalam peratuan bersama ini sudah penulis kemukakan dalam bab II yaitu dalam kajian pustaka. Jadi penulis hanya sedikit menambahkan dalam pembahasan kali ini.

Peraturan bersama yang dikeluarkan oleh empat pejabat Negara yaitu Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Hal ini tercantum dalam hal menimbang pada peraturan bersama ini.

Pengertian paksa badan dalam peraturan bersama ini mempunyai makna yang lebih luas dibanding dengan Perma No. 1 Tahun 2000 terutama mengenai objek paksa badan. Dalam peraturan bersama ini objek paksa badan meliputi Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, Pemegang Saham dan/atau ahli waris, berbeda dengan Perma No. 1 Tahun 2000 yang hanya menyangkut penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Pasal 2 hingga pasal 6 peraturan bersama ini mengatur perihal prosedur paksa badan. Dalam pasal 2 menyebutkan hal sebagai berikut ;

"Ketua Panitia Cabang mengajukan permohonan pelaksanaan Paksa Badan kepada Ketua Panitia Pusat secara tertulis disertai dengan alasan permohonan."

Yang dimaksud panitia dalam peraturan ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara, baik tingkat pusat maupun cabang. Jadi yang mengajukan permohonan paksa badan disini adalah panitia urusan piutang negara. Setelah Panitia pusat menyetujui

permohonan tersebut, ketua Panitia Cabang meminta Izin Paksa Badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir Objek Paksa Badan.[33]

Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permintaan izin Paksa Badan diterima, Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan tanggapan tertulis.[34] Tanggapan tertulis ini bisa berupa penolakan maupun penerimaan atas permohonan paksa badan tersebut. Demikian bunyi pasal 4 ayat 3 dan 4 :

> "Dalam hal izin Paksa Badan diberikan, Panitia Cabang selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan.
>
> Dalam hal permintaan izin Paksa Badan ditolak, Ketua Panitia Cabang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Ketua Panitia Pusat."

Seperti bunyi pasal 4 ayat 3 diatas, bahwa jika paksa badan disetujui oleh Kejaksaan, maka Panitia cabang akan menerbitkan surat perintah paksa badan. Kemudian surat perintah paksa badan tersebut akan diberitahukan oleh jurusita kepada objek paksa badan. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 peraturan bersama ini.

Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa :

> "Paksa Badan dilaksanakan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan diberitahukan kepada Objek Paksa Badan."

Kemudian, apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan diberitahukan dan Objek Paksa Badan belum melunasi hutang, Kepala KPKNL menugaskan Jurusita untuk melaksanakan Paksa Badan.[35] Dan yang paling

---

[33] Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bersama Nomor 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01.

[34] Pasal 4 ayat 1 Peraturan Bersama Nomor 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01.

[35] Pasal 9 ayat 1 Peraturan Bersama Nomor 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01. KPKNL adalah kepanjangan dari Kantor

penting, paksa badan ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Objek Paksa Badan ditempatkan di Tempat Paksa Badan. Namun, dapat diperpanjang oleh Panitia Cabang sebanyak 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan. Hal ini masih diatur dalam pasal 9 yaitu ayat 4 dan 5.

Dalam Peraturan bersama ini, prosedur permohonan paksa badan diatur secara terperinci, beda halnya dengan Perma No. 1 Tahun 2000. Dalam Perma No. 1 Tahun 2000 seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, tidak mengatur prosedur permohonan paksa badan secara terperinci, hanya diatur secara umum saja.

Seperti yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, bahwa selama objek paksa badan berada dalam tempat paksa badan yaitu Lembaga pemasyarakatan yang terpisah dari terpidana lainnya, objek paksa badan tidak dikenai wajib kerja. Selain itu, objek paksa badan dapat memperoleh izin keluar dari tempat paksa badan atau Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. melaksanakan ibadah di tempat ibadah;
b. menghadiri sidang di pengadilan;
c. mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum apabila di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tidak ada tempat pemungutan suara (TPS);
d. menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan di rumah sakit;
e. menghadiri pemakaman orang tua, suami/istri dan/atau anak; dan/atau
f. menjadi wali nikah pada pernikahan anak/adik kandungnya.[36]

Namun, pemberian ijin untuk meninggalkan tempat paksa badan tersebut tidak mengurangi jangka waktu Paksa Badan. Sedangkan perihal biaya pelaksanaan paksa

---

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan.

[36] Pasal 16 ayat 1 Peraturan Bersama Nomor 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01.

badan diatur dalam pasal 19 yang menyebutkan bahwa biaya pelaksanaan ditanggung oleh penanggung hutang. Namun, biaya paksa badan ini ditanggung terlebih dahulu oleh Pemerintah melalui dana yang bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan. Hal ini mengingat bahwa peraturan bersama ini mengatur perihal *Gijzeling* atau paksa badan terhadap debitur yang memiliki piutang kepada Negara. Biaya pelaksanaan paksa badan ini harus dibayarkan kembali ke kas Negara oleh penganggung hutang sebagai penambah jumlah hutang yang bersangkutan.

Diatas telah penulis kemukakan perihal pengaturan-pengaturan tentang *Gijzeling* atau Paksa Badan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai *Gijzeling* ini sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Hal ini terbukti dari adanya pengaturan tentang *Gijzeling* atau dahulu disebut dengan sandera dalam Rv dan RBg. Kemudian setelah Indonesia merdeka perihal *Gijzeling* yang kemudian berganti nama menjadi Paksa Badan ini tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam HIR, Perma No. 1 Tahun 2000, dan masih banyak lagi.

Dalam perkembangannya, paksa badan atau *Gijzeling* ini tidak hanya diatur dalam Hukum Acara Perdata sebagai suatu eksekusi atau pelaksanaan putusan Hakim dalam perkara perdata, melainkan juga diatur dalam hukum perpajakan. *Gijzeling* dalam hukum pajak ini lebih dikenal dengan penyanderaan.

Penyanderaan dalam hukum perpajakan diartikan sebagai pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.. Penyanderaan ini hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah hutang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,- dan

diragukan itikad baiknya dalam melunasi hutang pajak. [37] Jadi maksud penyanderaan terhadap penanggung pajak disini adalah untuk memaksa wajib pajak yang beritikad tidak baik membayar atau melunasi hutang pajaknya dengan cara memasukkan wajib pajak tersebut ke suatu tempat tertentu yang membatasi ruang geraknya yang akan membuat ia merasa tidak nyaman sehingga diharapkan ia akan segera melunasi semua hutang pajaknya.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Masa penyanderaan paling nama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan.[38] Penanggung pajak yang disandera dapat dibebaskan atau dilepas apabila ;

a. hutang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas
b jangka waktu yang ditetapkan dalam Sura Perintah Penyanderaan ini telah terpenuhi
c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.[39]

Penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Jika melihat dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penyanderaan dalam Hukum Perpajakan ini sama halnya dengan penyanderaan dalam Hukum Perdata. Hal ini dapat dipahami mengingat perikatan yang terjadi dalam hukum pajak antara wajib pajak dengan negara pada dasarnya

---

[37] Mardiasmo, *Perpajakan,* (Yogyakarta : ANDI, 2001), hlm. 289.
[38] *Ibid.*
[39] Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 pasal 34 ayat 1.

adalah sesuai dengan perikatan yang diatur dalam hukum perdata, yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang.[40]

Wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya kepada negara dapat disamakan dengan debitur yang tidak membayar hutangnya kepada kreditur, sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata. Oleh karena itu, negara dapat melakukan penyanderaan terhadap wajib pajak sama halnya seperti kreditur yang dapat memohon untuk dilaksanakannya penyanderaan terhadap debitur yang tidak melunasi hutangnya.

Tujuan penyanderaan dalam hukum pajak dan hukum perdata juga sama, yaitu untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang debitur atau wajib pajak kepada kreditur atau negara.[41] Namun, juga terdapat perbedaan pengaturan penyanderaan antara keduanya, yaitu penyanderaan dalam hukum perdata tidak dilakukan langsung oleh kreditur melainkan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan penyanderaan dalam hukum pajak, penyanderaan dapat dilakukan langsung oleh negara terhadap wajib pajak melalui jurusita pajak.

Selain dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Pajak, penyanderaan atau *Gijzeling* ini juga dikenal dalam Hukum Kepailitan. Dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dikenal adanya Lembaga Paksa Badan (gijzeling) yang merupakan suatu solusi dalam menghadapi debitor yang tidak kooperatif.

Gijzeling atau paksa badan ini merupakan salah satu tindakan hukum terhadap debitur pailit yang meliputi tindakan-tindakan sebagi berikut ;

a. Dinyatakan dalam putusan pailit atau segera setelah putusan, namun debitur yang sedang dalam penahanan (*gijzeling*) harus dilepaskan seketika setelah putusan

---

[40] *Op. Cit*. Hlm 595
[41] *Loc.cit.*

pernyataan pailit diputuskan dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 93 UUK (pasal 31 ayat 3 UUK).

b. Diajukan oleh Hakim pengawas, kurator, seorang kreditur atau lebih setelah mendengar hakim pengawas.

c. Penahan dilakukan oleh Kejaksaan;

d. Dimasukan dalam tahanan atau rumah debitur sendiri di bawah pengawasan pejabat tertentu

e. 30 hari sejak diperintahkan, perpanjangan 30 hari (setelah mendengar hakim pengawas), perpanjangan selanjutnya dengan prosedur yang sama selama-lamanya 30 hari.

Debitur pailit yang terkena paksa badan diharap untuk tidak melanggar aturan-aturan sebagai berikut:

a. meninggalkan tempat tinggal tanpa izin hakim pengawas;

b. wajib menghadap di muka hakim pengawas jika dipanggil untuk memberikan keterangan2;

Sedangkan upaya debitur agar tidak dikenai paksa badan dapat dilakukan dengan atau tanpa uang jaminan berjanji akan datang pada panggilan pertama. Jika tidak hadir maka uang menjadi bagian keuntungan harta pailit. Upaya ini diatur dalam pasal 94 UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

(1) Pengadilan berwenang melepas debitor pailit dari tahanan atas usul Hakim Pengawas atau atas permohonan debitur pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa debitur pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama.

(2) Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Pengadilan dan apabila Debitur pailit tidak datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.

Dalam suatu keadaan tertentu, debitur pailit yang telah terkena paksa badan dapat diijinkan keluar oleh Hakim Pengawas, dengan ketentuan sebagai berikut (pasal 96 UUK) :

(1) Dalam hal diperlukan kehadiran debitur pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit maka apabila debitur pailit berada dalam tahanan, debitur pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut atas perintah Hakim Pengawas.

(2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Kejaksaan

Pasal 93 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan :

(1) Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

(2) Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

(3) Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan.

(4) Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan

setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(5) Biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

Sedangkan Dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ditegaskan bahwasanya, Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).

Disini berarti, berdasarkan ketentuan Pasal 93 jo. Pasal 95 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, ada persyaratan khusus dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan gijzeling kreditor yakni :

a. Debitor berupaya tidak bersikap kooperatif dengan kurator dan atau berupaya menghilangkan harta pailit seperti semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya milik Debitor.
b. Debitor Pailit tidak menghadap untuk memberikan keterangan kepada Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditor meskipun telah dipanggil secara resmi, patut dan layak.
c. Debitor Pailit tidak hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang.
d. Kreditor tidak dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.

Maksud dari *Gijzeling* atau paksa badan dalam Hukum kepailitan disini berarti paksa badan digunakan sebagai upaya agar debitur pailit bertindak kooperatif atau dengan kata lain sebagai upaya mengkooperatifkan debitur pailit. Jadi, *Gijzeling* disini bukan sebagai suatu upaya penagihan hutang seperti pada pengturan *Gijzeling* lainnya, melainkan lebih pada suatu upaya agar debitur pailit bertindak kooperatif.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengenal atau mengatur perihal *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan sejak zaman Kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Terbukti bahwa peraturan peninggalan Kolonial Belanda mengenai *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan ini tetap diakui meski sempat dibekukan, namun pada akhirnya diaktifkan kembali dengan berbagai perbaikan.

D. Konsistensi Pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam Hukum Indonesia

Dalam uraian sebelumnya, telah penulis bahas perihal pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia atau dalam Hukum Indonesia. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur *Gijzeling* dalam Hukum Indonesia. Namun seperti yang penulis kemukakan di atas, bahwa terdapat pula beberapa perbedaan pengaturan perihal *Gijzeling* antar peraturan tersebut, yang masing-masing masih tetap berlaku di Indonesia.

Perbedaan yang dimaksud dalam hal ini misalnya, perihal jangka waktu dilangsungkannya *Gijzeling* atau paksa badan, batas umur debitur yang dapat dikenai paksa badan dan lain sebagainya, dalam beberapa undang-undang yang berlaku terdapat perbedaan. Berikut akan penulis kemukakan lebih lanjut.

1. Jangka Waktu Pelaksanaan *Gijzeling* atau Paksa Badan

Jangka waktu pelaksanaan *Gijzeling* atau Paksa badan terhadap debitur diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal *Gijzeling* atau Paksa Badan, didalamnya

mengatur pula jangka waktu pelaksanaan paksa badan. Ada dua macam pengaturan jangka waktu paksa badan yaitu :

a. Pelaksanaan paksa badan dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun. Peraturan perundangan-undangan yang mengatur jangka waktu 3 tahun ini adalah HIR, RBG, dan Perma No. 1 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan paksa badan dilakukan 6 bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 bulan, dengan ketentuan maksimal 3 tahun

b. Pelaksanaan paksa badan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Paksa badan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ini diatur dalam Rv, Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 dengan rincian paksa badan ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan namun dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan. Perpanjangan maksimum jangka waktu paksa badan ini tidak berlaku bagi debitur yang melarikan diri. Jadi jangka waktu paksa badan terhadap debitur yang melarikan diri dari tempat paksa badan adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan paksa badan menurut Surat perintah paksa Badan yang dahulu diterbitkan terhadapnya, tanpa memperhitungkan jangka waktu paksa badan yang telah dijalani sebelum debitur melarikan diri.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal *Gijzeling* atau Paksa Badan memiliki perbedaan dalam pengaturan jangka waktu pelaksanaan paksa badan. Peraturan perundang-undangan yang telah disebut diatas, beberapa masih tetap berlaku hingga saat ini dan adapula yang sudah tidak berlaku lagi. Misalnya Perma No. 1 Tahun 2000 dengan Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4

Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 yang keduanya masih sama-sama berlaku hingga saat ini, namun terdapat perbedaan pengaturan jangka waktu Paksa Badan antara keduanya.

Dalam Perma No. 1 Tahun 2000 debitur dapat dikenai paksa badan maksimal 3 tahun lamanya. Sedangkan dalam peraturan bersama tersebut, debitur yang mempunyai hutang kepada Negara dapat dikenakan paksa badan dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Ketentuan jangka waktu pelaksanaan paksa badan dalam peraturan bersama ini cenderung lebih ringan bila dibanding dengan Perma No. 1 Tahun 2000. Padahal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Peraturan bersama ini diperuntukkan untuk debitur yang mempunyai hutang kepada Negara, tapi mengapa justru lebih ringan dibanding dengan pengaturan dalam Perma No. 1 Tahun 2000 yang mengatur Gijzeling yang diperuntukkan bagi debitur secara umum.

2. Batas Umur Pengenaan *Gijzeling* atau Paksa Badan terhadap Debitur

Tidak hanya pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan *Gijzeling* yang terdapat perbedaan dalam Hukum Indonesia. Begitu juga halnya dengan pengaturan mengenai batas umur seorang debitur dapat dikenakan paksa badan pun juga terdapat perbedaan antar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Batas umur debitur dapat dikenai paksa badan yaitu 65 tahun. Hal ini diatur dalam Rv maupun RBG, sedang dalam HIR tidak diatur mengenai batasan umur seseorang dapat dikenakan paksa badan. Meski dalam Rv dan RBG diatuir hal yang sama yaitu mengenai batasan umur ini, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Jika dalam Rv disebutkan secara tegas bahwa Paksaan badan tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang telah berusia genap enam puluh lima tahun. Lain halnya dengan RBG yang juga menyebutkan batas seorang debitur dikenai paksa badan yaitu

65 tahun, akan tetapi batasan umur ini tidak bersifat mutlak. Tidak bersifat mutlak maksudnya disini adalah Paksaan badan tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang telah berusia genap enam puluh lima tahun.

Selain 65 tahun, terdapat pula pengaturan batasan umur debitur dapat dikenai paksa badan yaitu 75 tahun. Hal ini diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2000. Sekedar referensi, ada pula peraturan perundang-undangan yang menentukan lain yaitu 80 tahun. Peraturan yang dimaksud adalah PMK No. 88. Sedang dalam Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 tidak diatur secara tegas, batasan usia seorang debitur dapat dikenai paksa badan.

3. Prosedur Pelaksanaan *Gijzeling* atau Paksa badan

Di dalam Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01, disebutkan prosedur perihal pelaksanaan Paksa badan ini, yaitu pertama-pertama Panitia Urusan Piutang Negara dapat meminta izin paksa badan secara langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di wilayah tempat tinggal objek paksa badan. Prosedurnya Ketua Panitia Cabang mengajukan permohonan pelaksanaan paksa badan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara di tingkat pusat (Ketua Pusat) secara tertulis disertai alasan permohonan.\

Apabila permohonan tersebut disetujui, Ketua Cabang selanjutnya meminta izin paksa badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir objek paksa badan. Dalam jangka waktu paling lama 14 hari, Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan tanggapan tertulis berupa

pemberian atau penolakan izin. Bila diizinkan, Panitia Cabang dapat menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan paling lama tiga hari kerja sejak izin diterima.

Namun, terdapat pengaturan sebaliknya yaitu dalam Perma No. 1 tahun 2000 yang mengatur pelaksanaan putusan yang menyangkut paksa badan dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

4. Jumlah Hutang Debitur Dapat Dikenai Paksa Badan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur *Gijzeling,* di dalamnya diatur pula perihal debitur yang dapat dikenai paksa badan, salah satunya adalah mengenai minimal jumlah hutang debitur yang tidak dibayarkan, sehingga debitur tersebut dapat dikenai paksa badan. Peraturan perundangan-undangan yang dimaksud adalah RV, HIR, RBG, Perma No. 1 Tahun 2000, dan lain sebagainya.

Di dalam HIR maupun RBG seperti yang telah penulis bahas sebelumnya, debitur dapat dikenai paksa badan apabila ia memiliki hutang sedikitnya seratus sampai tiga ratus rupiah belum terbayarkan dikenai paksa badan selama 1 tahun, lebih dari tiga ratus sampai lima ratus rupiah dikenai 2 tahun, dan lebih dari lima ratus rupiah dikenai 3 tahun paksa badan. Namun, pengaturan mengenai minimal jumlah hutang debitur dapat dikenai paksa badan dalam HIR/RBG ini menjadi tidak berlaku dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2000. Mengingat isi pasal 2 dalam perma ini yang menyebutkan bahwa "Pelaksanaan paksa badan terhadap debitur yang beritikad tidak baik dijalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Rbg., kecuali dalam hal yang secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini."

Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam Perma No. 1 Tahun 2000 diatur lain mengenai persyaratan jumlah minimal hutang debitur yang dapat dikenai paksa

badan yaitu debitur tersebut mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000 atau 1 miliar rupiah dan beritikad tidak baik. Disini berarti, pengaturan dalam HIR maupun RBG mengenai hal ini, menjadi tidak berlaku dengan lahirnya Perma No 1 Tahun 2000 ini.

Namun, lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 sebagai aturan pelaksananya. Dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai berapa minimal jumlah hutang debitur terhadap Negara yang mengakibatkan debitur tersebut dapat dikenai paksa badan. Disini berarti baik UU No. 49 Prp Tahun 1960 maupun peraturan bersama yang merupakan peraturan pelaksananya, tidaklah tegas, padahal seperti yang kita ketahui bahwa Gijzeling dalam peraturan perundangan-undangan ini ditujukan untuk para debitur yang memiliki hutang kepada Negara.

Jika dilihat dari peruntukannya tersebut, seharusnya pengaturan Gijzeling dalam peraturan bersama ini haruslah jelas dan tegas agar dapat diterapkan secara maksimal terhadap para pengemplang hutang kepada Negara. Sehingga, piutang Negara dapat terbayar.

Dari beberapa perbedaan mengenai pengaturan *Gijzeling* diatas dapat disimpulkan bahwa, pengaturan *Gijzeling* atau Paksa Badan dalam Hukum Indonesia atau peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak konsisten. Selain perbedaan-perbedaan pengaturan tersebut, ketidakkonsistenan pengaturan *Gijzeling* adalah terbukti dari adanya pasang surut mengenai pengaturan *Gijzeling* dalam Hukum Indonesia ini.

Seperti yang pernah penulis kemukakan sebelumnya bahwa pengaturan *Gijzeling* dalam Hukum Indonesia ini sempat dibekukan namun pada akhirnya dapat aktif kembali dengan berbagai pengaturan perbaikan. Namun, dengan diaktifkannya kembali pengaturan tersebut, tidak membuat pengaturan perihal *Gijzeling* berlaku secara efektif. Hal ini disebabkan adanya ketidakkonsistenan antar peraturan-peraturan tersebut.

Salah satu bukti adanya ketidakkonsistenan antar peraturan yang mengatur perihal *Gijzeling* adalah antara Perma No. 1 Tahun 2000 dengan Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Jika kita mengingat kembali asas "*Lex specialis derogad legi generalis"* yang artinya bahwa hukum khusus mengenyampingkan hukum umum. Disini berarti bahwa apabila terdapat dua hukum atau peraturan mengatur mengenai hal yang sama dan keduanya masih tetap berlaku, maka peraturan yang akan digunakan atau diterapkan adalah peraturan yang lebih khusus sifatnya.

Dalam hal ini peraturan yang lebih khusus sifatnya mengenai pengaturan *Gijzeling* adalah Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yaitu mengatur perihal *Gijzeling* terhadap debitur yang memiliki hutang kepada Negara.

Perma No 1 Tahun 2000 pun juga mengatur hal yang sama, namun sifatnya lebih umum, yaitu mengatur perihal *Gijzeling* terhadap debitur secara umum maupun debitur yang memiliki hutang kepada Negara yang belum membayar lunas hutangnya dengan itikad tidak baik. Jadi, peraturan yang digunakan atau diterapkan terhadap debitur yang berhutang kepada Negara adalah peraturan bersama nomor

53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 ini.

Padahal jika melihat kembali apa yang penulis tuliskan sebelumnya, bahwa peraturan bersama ini tidaklah tegas dan jelas. Ada beberapa hal yang tidak diatur dalam peraturan bersama ini, namun justru diatur dalam Perma No 1 tahun 2000, yaitu perihal batas umur seorang debitur dan jumlah minimum hutang debitur dapat dikenai paksa badan.

Selain itu, jangka watu pelaksanaan *Gijzeling* dalam kedua peraturan perundang-undanagan tersebut juga terdapat perbedaan. Jangka waktu pelaksanaan paksa badan dalam peraturan bersama 4 pejabat Negara ini lebih ringan yaitu paling lama 1 tahun, jika dibandingkan dengan Perma No. 1 tahun 2000 yang mengatur pelaksanaan paksa badan dapat dilakukan maksimal 3 tahun. Padahal peraturan bersama ini justru ditujukan bagi debitur Negara, tetapi malah lebih ringan. Agar perbandingan mengenai pengaturan *Gijzeling* atau Lembaga paksa Badan menjadi lebih jelas, penulis mengemukakannya dalam bentuk tabel.

TABEL PEMBANDING PERMA NO. 1 TAHUN 2000 DENGAN PERTAURAN BERSAMA NOMOR : 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01

FAKTOR PEMBANDING	PERMA No. 1 TAHUN 2000	PERATURAN BERSAMA	ANALISA
Jangka Waktu Pelaksanaan *Gijzeling* atau Paksa Badan	**Pasal 5** Paksa Badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.	**Pasal 9 ayat 5** Jangka waktu Paksa Badan dapat diperpanjang oleh Panitia Cabang sebanyak 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan.	**Persamaan** Jangka waktu awal pelaksanaan paksa badan yaitu 6 bulan. **Perbedaan** Perbedaan terdapat dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan paksa badan.
Batas Umur Pengenaan *Gijzeling* atau Paksa Badan terhadap Debitur	**Pasal 3 ayat 1** Paksa Badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun.	Tidak Diatur secara Tegas	**Perbedaan** Perbedaan jelas dalam hal batas umur pelaksanaan paksa badan ini, dalam Perma No 1 tahun 2000 diatur secara tegas dan jelas, sedang dalam peraturan bersama tidak disebutkan atau diatur.
Jumlah	**Pasal 4**	Tidak Diatur	**Perbedaan**

Minimum Hutang Debitur Dapat Dikenai Paksa Badan	Paksa Badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,-	Secara Tegas	Begitu pula dalam hal jumlah minimum hutang debitur dapat dikenai paksa badan, diatur dalam Perma No.1 Tahun 2000, tapi dalam peraturan bersama tidak diatur.
Prosedur Pelaksanaan *Gijzeling* atau Paksa badan	**Pasal 6- 8**	**Pasal 2-6**	**Persamaan** Pelaksanaan paksa badan ini sama-sama dilakukan oleh jurusita. **Perbedaan** Pelaksanaan paksa badan dalam Perma No. 1 Tahun 2000 diajukan ke Pengadilan Negeri, sedang dalam Peraturan Bersama pelaksanaannya menjadi wewenang Panitia Urusan Piutang Negara dengan Kejaksaan Negeri.

Bukti ketidakkonsistenan pengaturan Gijzeling dalam Hukum Indonesia tidak hanya terdapat dalam Perma No 1 tahun 2000 dengan peraturan bersama 4 pejabat Negara saja, namun peraturan-peraturan sebelumnya juga terdapat unsur ketidakkonsistenan tersebut. Misal antara HIR/RBG dengan Rv, dalam kedua peraturan perundang-undangan ini terdapat perbedaan pengaturan jangka waktu pelaksanaan paksa badan.

Pelaksanaan paksa badan dalam HIR/RBG diatur paling lama 3 tahun seorang debitur dapat dikenai paksa badan. Sedangkan dalam Rv diatur paling lama 1 tahun seorang debitur dapat dikenai paksa badan. Pengaturan jangka waktu pelaksanaan paksa badan dalam Rv ini sama halnya dengan pengaturan dalam Peraturan Bersama 4 pejabat Negara seperti yang tersebut diatas.

Perbedaan lain sebagai bukti ketidakkonsistenan pengaturan *Gijzeling* ini adalah pengaturan batas umur seorang debitur yang beritikad tidak baik dapat dikenai paksa badan. Dalam Rv dan RBG diatur 65 tahun batas seorang debitur dapat dikenai paksa badan,hanya bedanya pengaturan dalam RBG mengenai hal ini tidak bersifat mutlak, sedang dalam HIR tidak diatur mengenai hal ini.

Begitu juga dalam Perma No. 1 Tahun 2000, diatur lain pula mengenai hal ini yaitu maksimal 75 tahun usia debitur dapat dikenai paksa badan. Adapula pengaturan lain dalam PMK No. 88 yaitu maksimal 80 tahun seorang debitur yang beritikad tidak baik dapat dikenai paksa badan.

Dari uraian penulis diatas, membuktikan bahwa pengaturan *Gijzeling* atau lembaga paksa badan dalam hokum Indonesia tidaklah konsisten. Hal inilah yang juga menjadi penyebab mengapa lembaga ini tidak dapat bekerja secara efektif hingga saat ini guna mengatasi para debitur nakal atau beritikad tidak baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi mengenai Konsistensi Pengaturan Gijzeling atau Lembaga Paksa Badan dalam Hukum Indonesia ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan *Gijzeling* dalam hukum Indonesia sempat mengalami pasang surut. Pasalnya pengaturan *Gijzeling* atau yang sebelumnya disebut dengan sandera, dalam HIR maupun RBG ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, akhirnya oleh Mahkamah Agung melalui Surat edaran (SEMA) No. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964 dan SEMA No. 04 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 pengaturan *Gijzeling* dalam HIR tersebut dinyatakan dihapus. Seiring dengan perkembangan jaman Pengaturan *Gijzeling* ini diaktifkan kembali dengan alasan bahwa pembekuan atau pengahapusan pengaturan *Gijzeling* dalam HIR maupun RBG dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan penegakan hukum, serta keadilan dan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, mengingat banyak debitur kelas kakap yang memiliki hutang kepada Bank-bank Pemerintah dengan jumlah miliaran rupiah tidak beritikad baik untuk melunasinya. Pengaktifan kembali pengaturan *Gijzeling* ini dengan berbagai perbaikan, yaitu kata "sandera" diganti dengan "paksa badan". Akibatnya, dengan perubahan istilah terjemahan dari kata *Gijzeling* ini adalah, *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan ini dapat kembali diakui dan diterapkan dalam sistem Hukum Indonesia.
2. Dalam Hukum Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Gijzeling* atau Lembaga paksa Badan ini. Namun, antar

peraturan perundang-undangan yang masih berlaku tersebut terdapat beberapa perbedaan pengaturan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pengaturan batas usia maksimum seorang debitur dapat dikenai paksa badan. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal *Gijzeling* ini, terdapat perbedaan pengaturan usia debitur, seperti misalnya dalam HIR,Rv,RBG maupun Perma No. 1 Tahun 2000 yang masih berlaku hingga saat ini. Dan terdapat pula peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur mengenai hal ini yaitu Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 mengingat pentingnya maksud dari diterbitkannnya perturan bersama yaitu mengatur perihal *Gijzeling* terhadap debitur yang memiliki hutang kepada Negara, namun justru tidak mengatur hal ini.
b. Pengaturan jangka waktu pelaksanaan paksa badan. Dalam Perma No. 1 tahun 2000 dengan Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 terdapat perbedaan pengaturan dalam pengaturan jangka waktu pelaksanaan *Gijzeling* ini. Peraturan Bersama yang lebih khusus sifatnya ini, yaitu ditujukan untuk para debitur Negara justru lebih ringan sanksinya disbanding dengan Perma No 1 Tahun 2000.
c. Jumlah minimum hutang debitur yang belum terlunasi, sehingga dapat dikenai paksa badan terhadapnya, dan lain-lain. Mengenai hal ini, Peraturan Bersama nomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 lagi-lagi tidak mengaturnya secara tegas, berbeda dengan Perma No 1 Tahunn 2000 yang mengatur secara tegas

yaitu debitur yang dapat dikenai paksa badan adalah debitur yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000 atau 1 miliar rupiah dan beritikad tidak baik.

Hal inilah yang menyebabkan adanya ketidakkonsistenan atau inkonsistensi pengaturan Gijzeling di Indonesia, sehingga Lembaga ini tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien guna menghadapi debitur yang beritikad tidak baik.

B. Saran

Para pembuat Undang-Undang atau Badan Legislatif hendaknya dapat menyusun suatu peraturan perundang-undangan mengenai *Gijzeling* atau lembaga Paksa Badan ini secara tegas, jelas, dan yang terpenting adalah konsisten. Tegas dan jelas disini maksudnya adalah para pembuat Undang-undang dalam menyusun suatu Undang-undang haruslah konsisten dengan kata lain tetap (menjaga komitmen), selaras , dan sesuai antar peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Selain itu, pengaturan mengenai *Gijzeling* khusunya dalam hal batas usia debitur, jumlah minimum hutang debitur dapat dikenai paksa badan yang bersifat jelas dan tegas.

Seperti misalnya, dalam beberapa Undang-undang yang telah ada, pengaturan mengenai 2 hal ini yaitu perihal batas usia debitur dan jumlah minimum hutang debitur yang dapat dikenai *Gijzeling* tidak tegas dan jelas. Dalam Rbg tidak disebutkan secara jelas batas usia debitur dapat dikenai paksa badan. Sedangkan dalam Peraturan Bersama tidak disebutkan secara tegas jumlah minimum hutang seorang debitur dapat dikenai paksa badan.

Jadi, para Pembuat Undang-undang hendaknya dapat menyusun pengaturan mengenai *Gijzeling* ini secara lebih baik dan yang terpenting tidak melanggar Hak asasi pihak debitur maupun kreditur. Jelas dalam setiap pengaturan pasal mengenai

syarat-syarat Gijzeling dan tegas dalam setiap pengaturan syarat, pelaksanaan *Gijzeling* maupun sanksi-sanksinya, sehingga Lembaga ini dapat bekerja secara efektif dan efisien guna menghadapi para debitur nakal.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message, purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

DAFTAR PUSTAKA

Budiono, Abdul Rachmad. 2005. ***Pengantar Ilmu Hukum***. Malang : Bayumedia.

Fuady , Munir. 2007. ***Perbandingan Ilmu Hukum***. Bandung : Aditama.

Harahap , Yahya. 2006. ***Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata***. Jakarta : Sinar Grafika.

Hartono, Sri Redjeki. 2007. ***Hukum Kepailitan***. Malang : UMM Press.

H.R. Djoko Sugianto. 2001. ***Lembaga Paksa Badan Dilihat dari Segi Hak Asasi Manusia***. Jurnal Hukum Bisnis Volume 15.

Mardiasmo. 2001. ***Perpajakan.*** Yogyakarta : ANDI.

Muhammad, Abulkadir. 1994. ***Hukum Harta Kekayaan***. Bandung :

Rambe, Ropaun. 2004. ***Hukum Acara Perdata Lengkap***. Jakarta : Sinar Grafika.

R. Subekti. 1989. ***Hukum Acara Perdata***. Bandung: Binacipta.

R. Tresna. 1979. ***Komentar HIR***. Jakarta : Pradnya paramita.

Sjahdeini ,Sutan Remy. 2001. ***Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia***. Jurnal Hukum Bisnis Volume 12.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. ***Hukum Perutangan Bag. A***. Yogyakarta :

Subekti. 1977. ***Hukum Acara Perdata.*** Jakarta : BPHN.

Susantio, RetnoWulan. 1979. ***Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktik***. Bandung : Alumni.

Sibarani, Bachtiar. 2001. ***Parate Eksekusi dan Paksa Badan***. Jurnal Hukum Bisnis Volume 15.

Sunggono, Bambang. 1997. ***Metodologi Penelitian Hukum***. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

INTERNET

2009. ***Menyorot Regulasi Terbaru tentang Upaya Paksa Badan (0nline).*** www.hukumonline.com (2 Januari 2011).

Heryawan, Rio Dedy. 2009. ***Debitur Wanprestasi Bisa Menjalani Hukuman Di Rutan (online).*** www.metronasional.com (2 Januari 2011).

Lebang, Tomy. 2000. ***Penjara Buat Pengemplang Hutang (online)***. www.tempoonline.com (28 Desember 2010).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rv (*Reglement op de Rechtsvorderin*)

HIR (*Het Inlandsch Reglement*)

RBG (*Rechtsreglement Buiten Gewesten*)

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

PERMA No. 1 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01.

repository.ub.ac
This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message, purchase the product at www.SmartPDFCreator.com
UNIVERSITAS BRAWIJAYA